

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENDIKBUD



HERDIANA - 08157146943

Koordinator Substansi Pembinaan Konsultansi & Bimtek (PBJ)

**Biro Umum dan PBJ , Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

PROFIL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH T.A 2018*



Rp.2.001T

Belanja Kementerian,
Lembaga, Pemerintah
Daerah



Rp.1.040T (51%)

Anggaran Belanja
Pengadaan



Rp.762T (73%)

Rencana Pengadaan

- ☐ Penyedia: Rp. 525T (70%)
- ☐ Swakelola Rp.222T (30%)



Rp.359,9T

Realisasi Pengadaan

- ☐ e-Tendering (Rp.305 T)
- ☐ e-Purchasing (Rp.54,9T)

Belanja Barang/Jasa Pemerintah yang terus meningkat nilai dan kompleksitasnya harus didukung oleh SDM yang profesional serta organisasi pengadaan yang modern

*sumber: money.inaproc.id



Postur Anggaran Pendidikan ►►



Sejarah Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

1. Keputusan Presiden RI No 14 A tahun 1980
2. Keputusan Presiden RI No 29 tahun 1984
3. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994,

Pengadaan Menjadi bagian dari
**PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA**

1. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000
2. Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003
3. Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010
4. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012
5. Peraturan Presiden RI No. 172 tahun 2014
6. Peraturan Presiden RI No. 4 tahun 2015
7. Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018

**TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

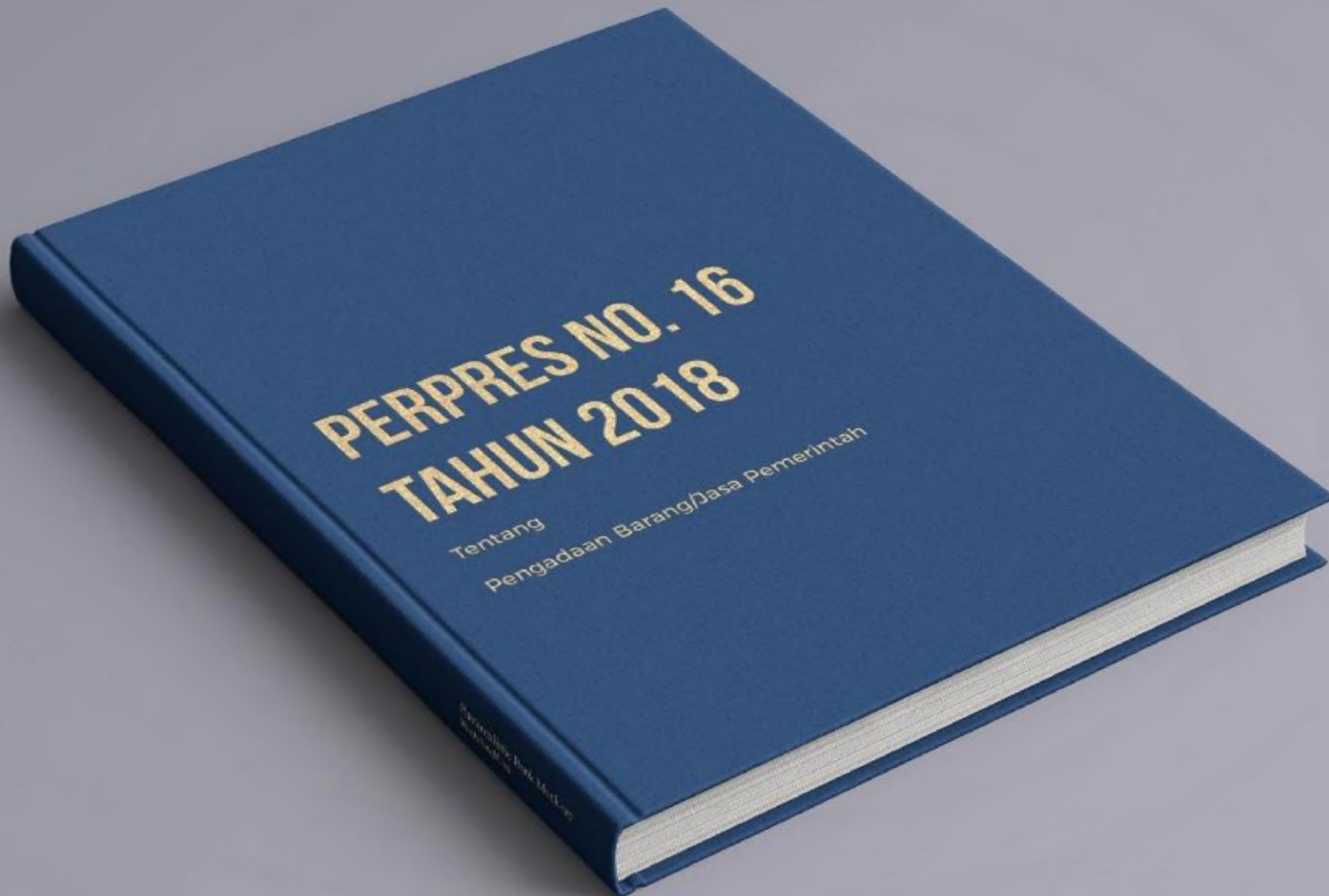
Rangkuman

Pedoman PBJ saat ini

KETERANGAN	PEMERINTAH	BUMN	BUMD	BLU/BLUD	KKS MIGAS	SEKOLAH
Sumber Dana	1. APBN/APBD 2. Pinjaman LN 3. Hibah	1. Anggaran BUMN 2. Penyertaan Modal negara 3. PSO (Public Service Obligation)	1. Anggaran BUMD Penyertaan Modal 2. Pemda 3. Penugasan	1. Anggaran BLU 2. Penyertaan Modal Pemerintah	1. Anggaran KKKS MIGAS	1. Anggaran di Kelola Sekolah/ Satuan Pendidikan
Pedoman PBJ	Perpres 16/2018	Per MBU 12/19	Per Ka Daerah ttg PBJ PP 54/17	Pengecualian P16/18	PTK 007	Permendikbud 14'20 (SIPLah)
Aturan Pelaksanaan	1. Perlem LKPP 2. Permen PU 3. Permen 3. SOP Internal	1. Peraturan Direksi ttg PBJ	1. Peraturan Direksi ttg PBJ	1. Peraturan Direksi ttg PBJ	1. PTK 007	PerSekjen/Dirjen
Tantangan Pelaksanaan	1. Peningkatan Kinerja PBJ (Pelaksanaan Sistem PBJ)	1. Peningkatan Maturitas sistem PBJ (Pedoman Sistem IT & Org/SDM) 2. Peningkatan Kinerja PBJ	1. Peningkatan Maturitas sistem PBJ 2. Peningkatan Kinerja PBJ	1. Peningkatan Maturitas sistem PBJ 2. Peningkatan Kinerja PBJ	1. Peningkatan Maturitas sistem PBJ 2 Peningkatan Kinerja PBJ	1. Peningkatan Maturitas sistem SIPLAH 2 Peningkatan Kinerja PBJ

Dasar Hukum

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2010	2011	2012	2014	2015
	Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	



PERATURAN



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1	JENIS DAN URAIAN BARANG/JASA
2	AGEN PENGADAAN
3	PERENCANAAN PENGADAAN
4	KONSOLIDASI PENGADAAN
5	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SWAKELOLA
6	PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
7	PENETAPAN JENIS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
8	METODE PEMILIHAN PENYEDIA
9	METODE EVALUASI PENAWARAN
10	METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
11	KUALIFIKASI PENYEDIA
12	JADWAL PEMILIHAN PENYEDIA
13	DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA
14	PELAKSANAAN PEMILIHAN MELALUI PENYEDIA
15	PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
16	PENGECUALIAN
17	TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL
18	KATALOG ELEKTRONIK DAN/ATAU E-PURCHASING
19	SUMBER DAYA MANUSIA
20	KELEMBAGAAN
21	SANKSI
22	PENYELENGGARAAN DAFTAR HITAM NASIONAL
23	LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
24	PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA



PERATURAN
MENTERI
DALAM NEGERI

DOKUMEN PENDUKUNG
KONTRAK



PERATURAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1	BENTUK KONTRAK DAN DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK
2	PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN



PERATURAN

MENTERI RISET
DAN
PENDIDIKAN
TINGGI

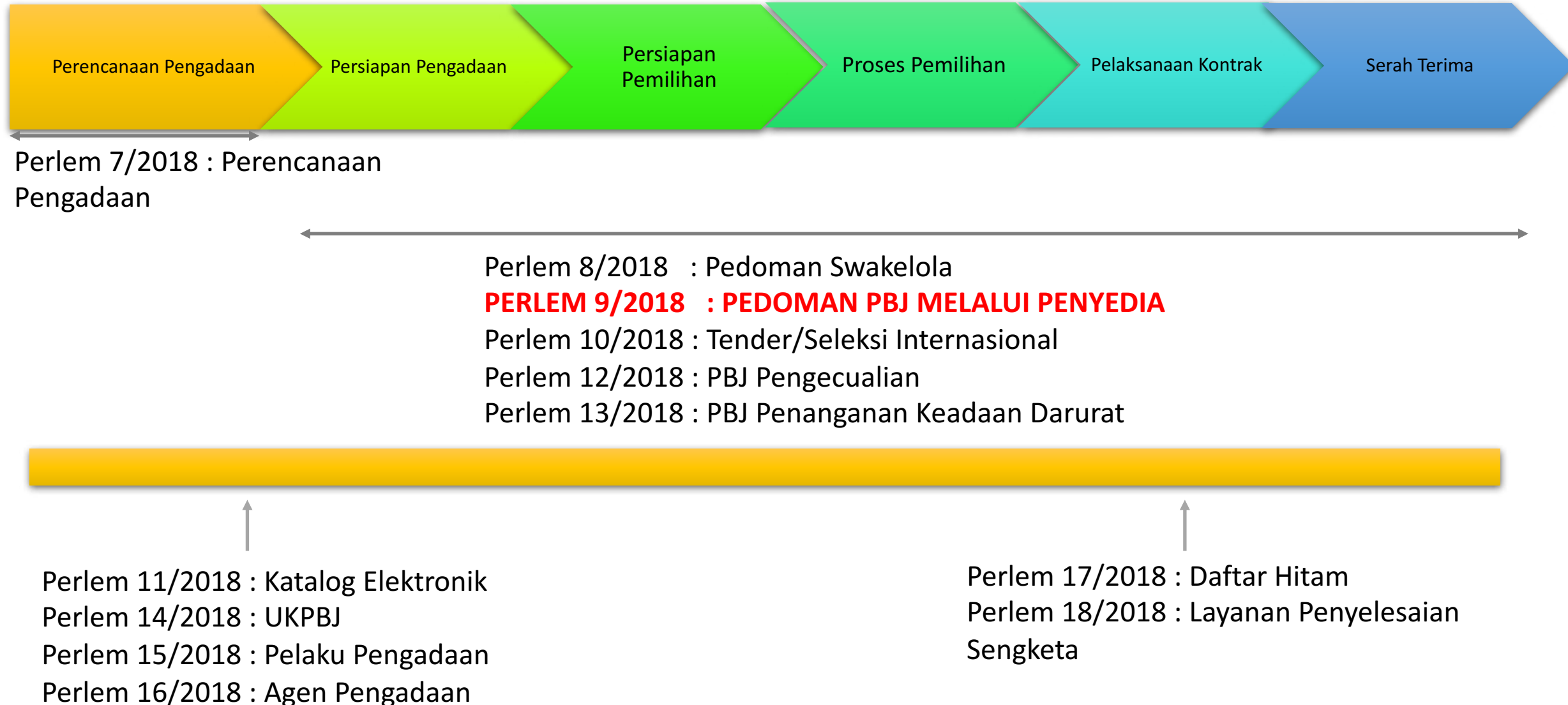
PELAKSANAAN PENELITIAN

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LUAR NEGERI



SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA



PERAN PENGADAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



Pasal 4 Perpres No.16/2018:

- ☐ Barang/Jasa yg tepat → aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia
- ☐ Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- ☐ Meningkatkan peran serta UMKM
- ☐ Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- ☐ Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- ☐ meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- ☐ Mendorong pemerataan ekonomi
- ☐ Mendorong pengadaan berkelanjutan



EKOSISTEM PENGADAAN BARANG/JASA



Arah Transformasi PBJ

- Regulasi → Kompetensi/profesionalitas & Sistem
- Tendering , Purchasing → e-Marketplace



- Pemilihan penyedia → Perencanaan pengadaan
- Konsolidasi Pengadaan
- Pengadaan Khusus



dosat

AXIS



herdiana@kemdikbud.go.id

08157146943



FREE INTERNET

PENGADAAN

KUOTA BELAJAR

7,2 T

h, kuota aku
u habis



Alt. Metode PENGADAAN KUOTA BELAJAR (1)

1. PENUNJUKAN LANGSUNG

- Perpres 16/18 Pasal 38 ayat 5d/5g, keadaan tertentu:
 - 4** 5d: “Pengadaan” yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
 - 5g: “Pengadaan” yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten
- **Proses SPSE (User SPSE Penyedia & Penyedia terdaftar SIKAP) – Offline?**
- Proses Pokja (Per LKPP 09/18) 11 Thp (± 1 Minggu):
 - 4Thp Pra Kualifikasi (± 3hari)
 - 4Thp Eval Penawaran & Negosiasi (± 2hari)
 - 3Thp Penetapan & Pengumuman (± 2hari)
- **Proses di PPK: Jaminan Pelaksanaan – tidak perlu?**

2. YANG DIKECUALIKAN

- Perpres 16/18 Pasal 61 ayat 1b/1c
 - 1b: Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
 - 1c: Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
- Proses Pengadaan (Per LKPP 12/18):
 - 1** 1b (Tarif yang dipublikasikan):
 - Perlu Penetapan tarif oleh pemerintah (Pasal 1 ayat 5)**
 - *Tidak memerlukan proses Pokja* (Pasal 6 ayat 3)
 - 1c (Praktek Bisnis yang Sudah Mapan):
 - 3** - Kategori (1): Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan **Pemerintah telah menetapkan standar biaya** untuk harga barang/jasa tersebut
 - **Memerlukan Standar Biaya Pemerintah yang relevan?**
 - Memerlukan Proses Pokja (± 3-4hari)

Alt. Metode PENGADAAN KUOTA BELAJAR (2)

3. PENANGANAN KEADAAN DARURAT

➤ Perpres 16/18 Pasal 59 ayat 1

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk **keselamatan/perlindungan** masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera

➤ Proses Pengadaan tidak memerlukan Pokja (Per LKPP 13/18 & SE LKPP 03/20):

1. **Perlu Koordinasi dan Konsultasi dengan LKPP untuk “Persetujuan”**
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
 - ✓ menetapkan Pengadaan Kuota Belajar sebagai kebutuhan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19
 - ✓ memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan dalam Penanganan Keadaan darurat
3. PPK melaksanakan pengadaan dengan langkah-langkah:
 - ✓ menunjuk penyedia yang “terkait”
 - ✓ menerbitkan surat pesanan yang disetujui penyedia, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima
 - ✓ untuk memastikan kewajaran harga, meminta audit oleh APIP atau BPKP

Jalan Penguatan Tata Kelola Pendidikan melalui PBJ

Latar Belakang

A Sektor PBJ pendidikan masih relatif rawan

- Sekitar ~42% kasus korupsi terkat dengan PBJ.
- Sektor pendidikan merupakan sektor 3 (tiga) terbesar untuk korupsi terkait proses PBJ.
- Sekitar ~72% kasus korupsi pendidikan melibatkan dinas pendidikan dan/atau sekolah.

B Penguatan tata kelola Dana Transfer adalah kunci

- UU 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan.
- Sekitar ~64% dari Rp488 Tr anggaran pendidikan (APBD 2019) merupakan dana transfer daerah.

C Elektronifikasi pengelolaan dana transfer adalah solusi

- Perpres No.16 Tahun 2018 tentang PBJPemerintah
- Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Stranas PK yang mendorong percepatan katalog elektronik sektoral.
- Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sumber: Laporan KPK, APBN 2019, peraturan terkait

Strategic Initiatives

1 Strengthening internal capability of Ministry of Education and Culture

- Penguatan organisasi UKPBJ Kemendikbud:
 - Pemusatan dan penguatan SDM pada UKPBJ Kemendikbud. (Permendikbud 45/19)
 - Penambahan kewenangan UKPBJ sesuai Perpres No.16 Tahun 2018
- Platform: SirenBaja dan SIMPel

2 Building e-platform for managing the transfer fund (DAK)

Pengembangan platform untuk penguatan pengelolaan dana transfer pendidikan: SIPLah, katalog elektronik sekolah, etc



SE SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 4 TAHUN 2020





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5711144 (Hunting)
Laman : www.kemdikbud.go.id

13 Februari 2020

Nomor : 26157/A7/LK/2020
Lampiran : satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yth.
1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
2. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SE Sesjen Kemendikbud), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pemberlakuan SE Sesjen Kemendikbud dikecualikan untuk PTNBH.
 2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU)
a. PTN BLU yang telah menetapkan peraturan barang/jasa sendiri dikecualikan dari SE Sesjen Kemendikbud.

Untuk informasi atau konfirmasi dapat menghubungi Sdr. Herdiana (08157146943), Sdri. Siti Aisyah (081332920618), Sdr. Suyitno (081291614444), Sdr. M. Yani Hermansyah (081218196529), atau Sdr. Wahyu Hadhi (085692361052).

atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa,

Moch. Wiwin Darwina, S.E., MMSI
NIP. 196101131993031001

busan:
etaris Jenderal Kemendikbud.

[BERANDA](#)[CARI PAKET](#)[REGULASI](#)[KONTEN KHUSUS](#)[DAFTAR HITAM](#)[KONTAK KAMI](#)[PENDAFTARAN PENYEDIA](#)[LOGIN](#)

Konten Khusus

No	Nama Konten	Waktu Posting
1	Prosedur Verifikasi Penyedia di LPSE Kemendikbud dalam kondisi darurat	26 Maret 2020 10:53
2	Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Dalam Masa Wabah Covid-19	30 Maret 2020 15:56
3	Formulir Permintaan User ID - Auditor	03 Maret 2020 10:23
4	Tindak Lanjut S.E. Sesjen No.4 Tahun 2020	26 Februari 2020 10:19
5	S.E. Sesjen No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PBJ di Kemdikbud	26 Februari 2020 10:13

[Tentang Kami](#) [Pakta Integritas](#) [Persyaratan dan Ketentuan](#)

Total Pengunjung: 5.976.933

07 April 2020 13:14 WIB

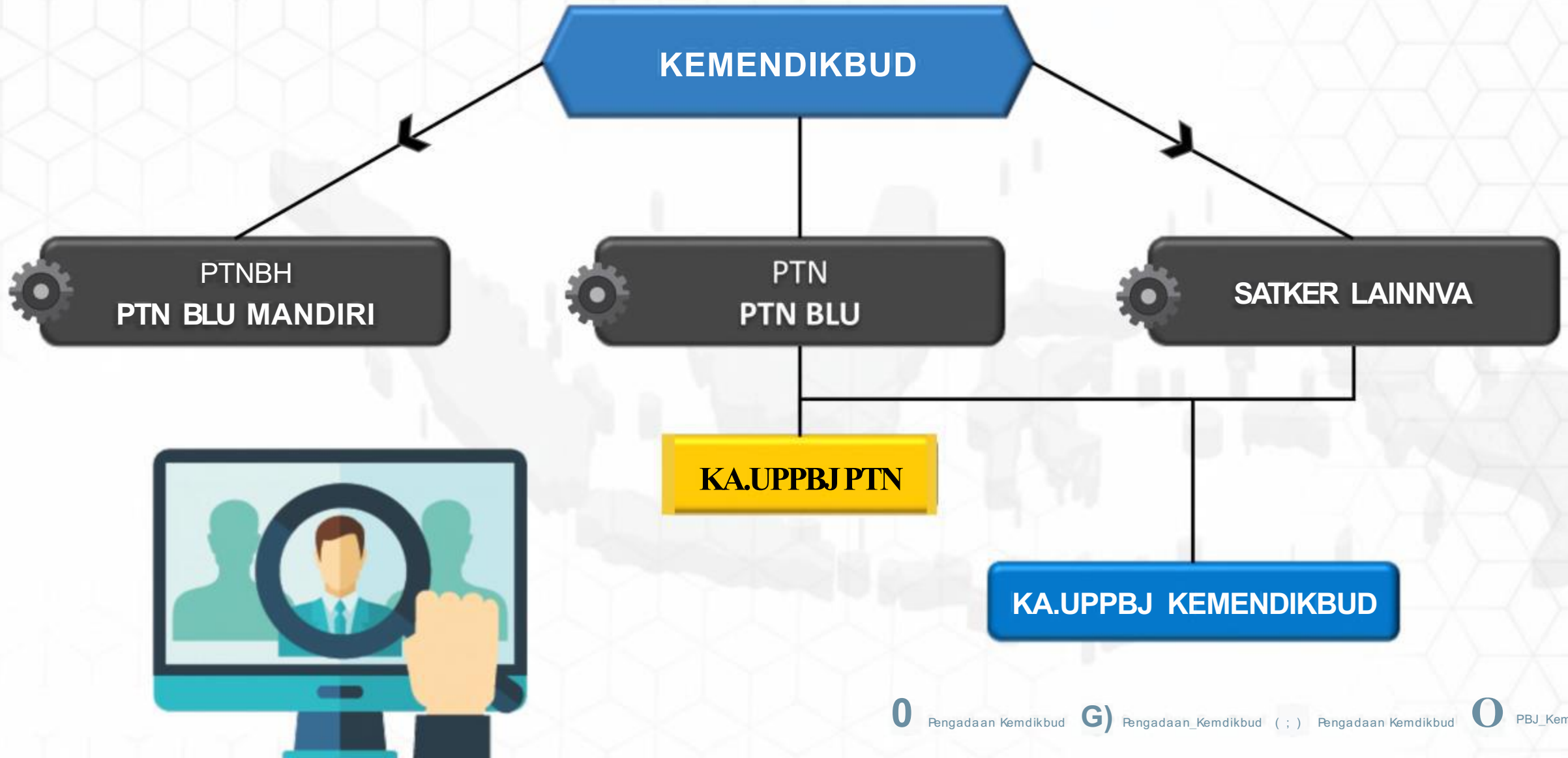
© 2006-2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20191009

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows



PELAKSANAAN PEANGDAAN BARANG/JASA KEMENDIKBUD -





LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

1. Dalam rangka perencanaan dan pemantauan proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN, diperlukan pemusatan data pada satu LPSE.
2. Semua satker yang menggunakan DIPA APBN untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan LPSE Kemendikbud (<https://lpse.kemdikbud.go.id>).
3. PTNBH dan PTN BLU yang telah memiliki peraturan pengadaan barang/jasa sendiri (dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018) dan akan melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE, dapat menggunakan LPSE Kemendikbud.
4. Kewajiban penggunaan LPSE Kemendikbud sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan setelah penerbitan SE Sesjen Kemendikbud.
5. Paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sedang berlangsung diselesaikan melalui LPSE yang digunakan saat ini.
6. Pengusulan akun PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Kepala UPPBJ dilakukan sesuai dengan Tata Cara Permohonan UPPBJ dan Usulan Pokja Pemilihan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG (SIMPEL)

1. Satker yang akan melaksanakan pengadaan langsung wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) melalui laman <https://simpl-lpse.kemdikbud.go.id>.
2. Dalam hal PTNBH dan PTN BLU telah memiliki peraturan pengadaan barang/jasa sendiri (dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018) dan akan melakukan proses pengadaan langsung, dapat menggunakan laman <https://simpl-lpse.kemdikbud.go.id>.
3. Pimpinan Satker menugaskan 1 (satu) orang personel sebagai Admin Satker dan mendaftar melalui laman <https://simpl-lpse.kemdikbud.go.id>.
4. Admin Satker membuat akun PPK dan Pejabat Pengadaan sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Admin Satker melakukan verifikasi terhadap Penyedia yang mendaftar pada SIMPeL.
6. Untuk informasi lebih lanjut terkait SIMPeL, Satker dapat mengakses laman <http://bit.do/simplkemendikbud>.



TATA CARA PERMOHONAN UPPBJ DAN USULAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Permohonan UPPBJ disampaikan dengan menyertakan permohonan akun Kepala UPPBJ dan usulan Pokja Pemilihan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 21 Februari 2020.
2. Usulan Pokja Pemilihan pada Satker disampaikan dengan menyertakan permohonan akun Pokja Pemilihan kepada Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 21 Februari 2020.
3. Usulan Pokja Pemilihan paket pengadaan barang/jasa disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan format terlampir.
4. Permohonan UPPBJ dan usulan Pokja Pemilihan paling sedikit memenuhi format pada lampiran surat ini.
5. Kelengkapan data Satker yang sudah mendapatkan SK Pokja Pemilihan, dikirimkan sesuai dengan format pada lampiran surat ini.
6. **Permohonan, usulan, dan kelengkapan data tersebut dikirimkan melalui:**
 - a. surel ke alamat pengadaan@kemdikbud.go.id dan/atau
 - b. laman **SIPPBJ**.



SISTEM INFORMASI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (SIPPBJ)

1. SIPPBJ adalah aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemendikbud yang dapat diakses melalui laman

<http://pengadaan.kemdikbud.go.id/sippbj>

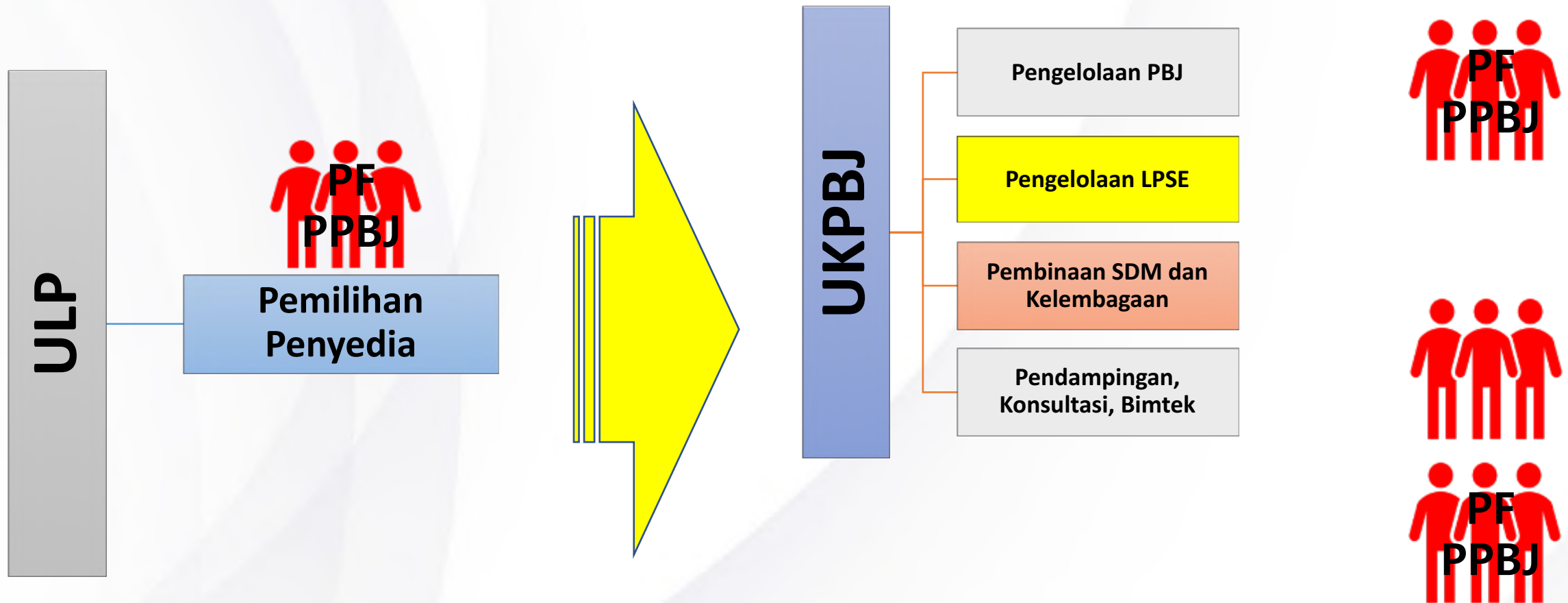
Adapun tujuan SIPPBJ untuk mempermudah Satker yang akan mengajukan permohonan UPPBJ dan usulan Pokja Pemilihan.

2. Tata cara penggunaan SIPPBJ dapat diunduh pada SIPPBJ.



Perluasan Fungsi UKPBJ

(Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *Pasal 75 Ayat 2*)



25

Pengelolaan PBJ :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Tender | 1. Perencanaan PBJP |
| 2. Katalog sektoral/lokal | 2. Pemilihan Penyedia |
| 3. Panitia Pemilihan BU pada KPBU | 3. Pengelolaan Kontrak |
| | 4. Swakelola |

Fungsi UKPBJ ~ BIRO UMUM DAN PBJ KEMDIKBUD

(Per-LKPP UPBJ 14/18 ~ Permendikbud OTK 45/19)

26

Fungsi Pengelolaan PBJ meliputi (Pasal 4):

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;**
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;**
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;**
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;**
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Pengelolaan LPSE meliputi (Pasal 5):

- a. pengelolaan seluruh SI PBJP dan infrastrukturnya;**
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. Pengembangan S yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;**
- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Fungsi Pembinaan SDM & Kelembagaan PBJ meliputi (Pasal 6):

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pd **pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ**, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;**
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- e. pembinaan hubungan dng para pemangku kepentingan.**

Fungsi Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PBJ meliputi (Pasal 7):

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses PBJP di K/L/PD dan Desa;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh SI PBJP, a.l. SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.



KEPALA BIRO UMUM DAN PBJ
Moch. Wiwin Darwina, S.E., MMSI

SEKRETARIAT
KA. BIRO UMUM DAN PBJ

SEKRETARIAT FUNGSI PBJ
BIRO UMUM DAN PBJ

**KOORDINATOR SUBSTANSI
PENGELOLAAN PBJ**
Drs. Triyantoro, M.Si

**KOORDINATOR SUBSTANSI PENGELOLAAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE)**
Drs. Benny Syamri, M.Si

**KOORDINATOR SUBSTANSI
PENDAMPINGAN,
KONSULTASI DAN/ATAU BIMTEK PBJ**
Herdiana, ST., MBA

**KOORDINATOR SUBSTANSI PEMBINAAN
SDM DAN KELEMBAGAAN PBJ**
Siti Aisyah, S.Sos

PENYELIA PENGELOLAAN PBJ I
Supriyadi, S.E., M.M

- Pujianto, S.Pd
- Abdul Holik, S.Pd MSI
- Wahyu Hadi, S.Kom
- Kokoh Handoko, ST
- Puji Lestari, SE
- Mohamad Bayu
- Lili Hanallah, S.Sos
- Andi Setiyadi, S.Kom
- **M. Yani Hermansyah, S.Kom**
- Nini Purnamasari
- Fathia Ainusylfa, ST
- Sindi Nabila Rusfa, ST

PENYELIA PENGELOLAAN PBJ II
Bayu Panca Hadi Saputra, S.I., M.S.M

- Haeruddin, S.Pd
- Sasongko, SE
- Drs. Suryanta
- **Ors. Junaedi Ismail**
- **Agustinus Sibarani, SE**
- Lasimun
- Didit Widhayanto D
- Budiarto

**PENYELIA SISTEM ELEKTRONIK PBJ
SATUAN PENDIDIKAN**
Henry Eko Hapsanto, ST

- **Iman Santoso, SE**
- Ambar Indriani, SE
- Retno Sabarti, SE
- Mami Farida Ibrahim, SE
- Asri Uifa Ramadhani, S.Sos
- **Haminda Puspita Asri**
- Putra Wicaksono, S.Kom
- Respati Dwi Aristyanto, S.Kom
- Aris Ariyanto, ST., MSI
- Asyifa Nora Sabilla, SIA

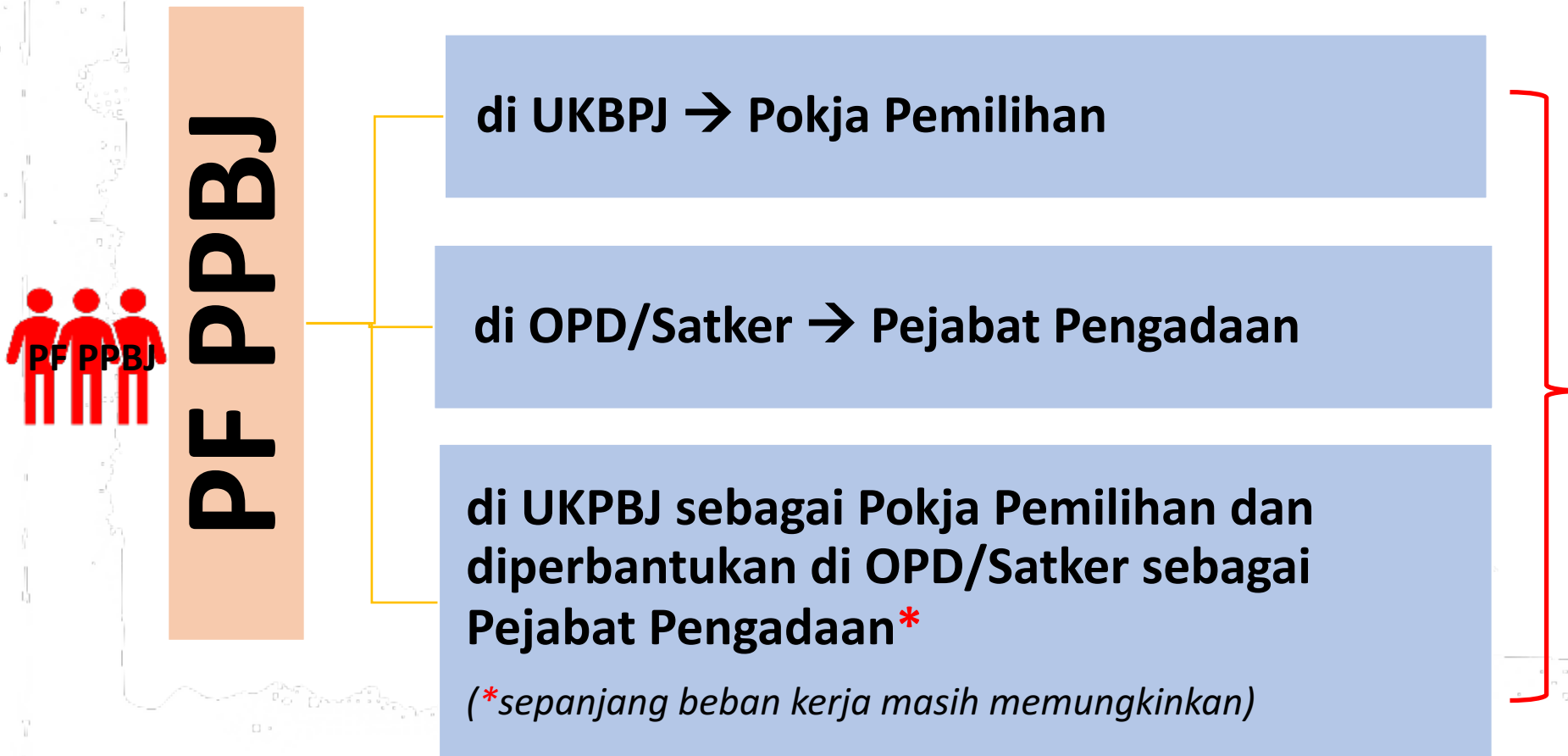
**PENYELIA SISTEM ELEKTRONIK
PBJ
SATUAN KERJA**
Joko Supriyanto, S.T

- **Kusti Herryawan, ST**
- Nuning Suprati T, ST
- Susi Nurrokhaili, S.Pd
- A. Sugiri
- **Siti sundari**

- **Ors. Ali Anwar**
- Sugiyono, ST
- **Roria Rapmauli Simorangkir, ST**
- Suyitno
- Riski Yuliansyah, ST
- **M. Tritaufan Saputra**
- Shiddiq Abdilah Masyani, S.Kom
- **Ervina, SE**
- **Susan Yuliana, SE**
- Erika Retno Hapsari, ST
- **Katrinia Vevalita Isyunanda, SH**

- **M. Rizal, ST, MSI**
- **Puti Mutiara Azhari, SH**
- **Firmansyah, ST**
- Eni Suharni, S.Pd MM
- Romzak, S.Sos
- Untung Sunardi, S.Pd
- **Bestiana Yoani Putri**
- **manuddin Azhari, S.IA**
- **Lidya Hardiani, S.IA**
- **Dr. Sajarwo Anggal, ST., MT**
- **Farika Zumaria Ulfa, S.Si**
- **Faradilla Amelia, S.IA**

Model Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ)



dapat:

- membantu KPA untuk Perencanaan Pengadaan (Pasal 10 Perpres No.16/2018)
- membantu PPK untuk Manajemen Kontrak (Pasal 11 Perpres No. 16/2018)
- Melaksanakan riset, kajian, menyusun rencana dan strategi PBJ, dsb.

PETA JABATAN JF PPB

Berdasarkan Permendikbud 12/2019

01

	 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	 TOTAL
Sekretariat Jenderal	59	45	26	130
Inspektorat Jenderal	2	0	0	2
Ditjen GTK	10	9	6	25
Ditjen PAUD Dikmas	10	9	6	25
Ditjen Dikdasmen	10	9	6	25
Ditjen Kebudayaan	10	9	6	25
Badan Bahasa	4	3	2	9
Balitbang	4	3	2	9
	109	87	54	250



BEBAN KERJA DIKTI

Berdasarkan Naskah Akademis Pembentukan UKPBJ di Kemenristekdikti

	 Jumlah	 Nilai Pengadaan Rata-Rata	 Jumlah Paket Rata-rata 
LL Dikti	15	Rp30,6 miliar	236
PTN BH	11	Rp1.5 triliun	
PTN BLU	24	Rp 746,7 miliar	9764
PTN Satker	86	Rp302,3 miliar	
TOTAL	137		10000

Keterangan:

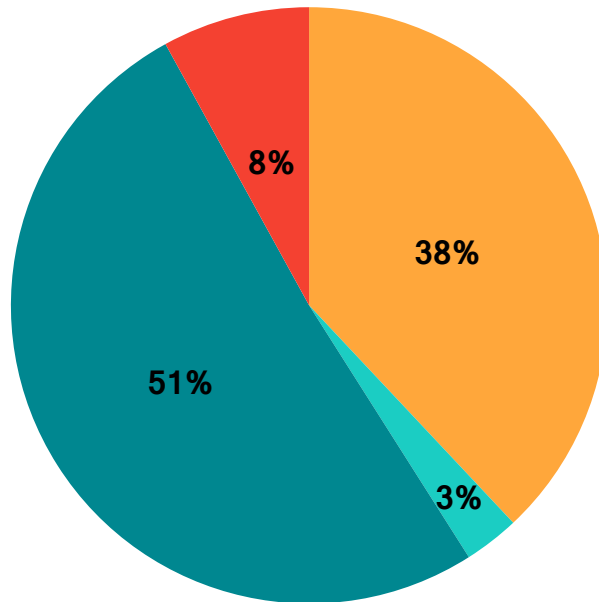
- Jumlah satuan kerja pada tahun 2019
- Nilai Pengadaan dan Jumlah Paket adalah rata-rata tahun 2016-2018

BEBAN KERJA PTN

Berdasarkan Naskah Akademis Pembentukan UKPBJ di Kemenristekdikti

Persentase Realisasi Pengadaan Berdasarkan Jenis

Nilai Pengadaan



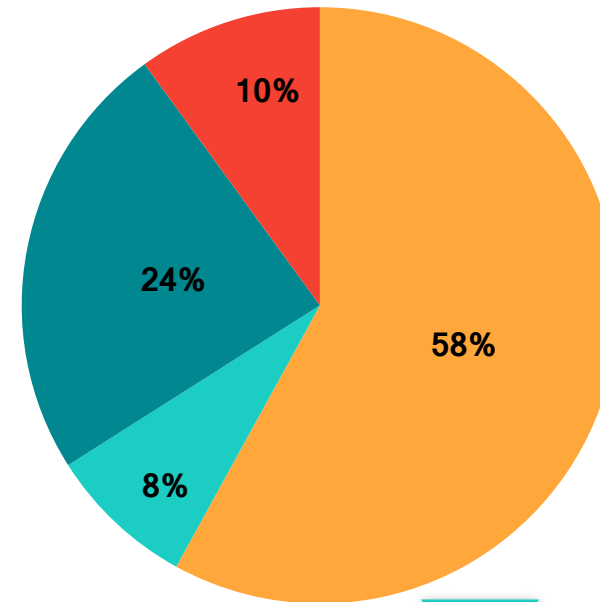
Barang

Konsultansi

Konstruksi

Jasa Lainnya

Jumlah Paket



KEBIJAKAN/PROGRAM e-PBJ KEEMENDIKBUD

1. SIMPeL (Sistem Pengadaan Langsung)

- Wajib bagi seluruh satker (Permendikbud 7/2018)

2. SiRenBaJa (Sistem Perencanaan PBJ)

- Wajib seluruh satker (SE Sekjen 69884/A.A6.3/LK/2018)

3. Katalog Sektor Pendidikan

- 5 Kementerian Implementasi Katalog Sektor Pendidikan (Perpres 54/2018 & RA Stranas PK 2019-2020)
- Tayang: Produk Buku Nonteks 3.388 Buku, transaksi ± 800 Milyar DAK Dinas Kab./Kota 2019, ± 6 Simulator Kelautan SMK
- Proses Kontrak: ± 200 Buku SMP, ± 100 APE
- Proses Prakatalog: Alat Revitalisasi Vokasi/Kejuruan, Buku SMA/K, dll

4. SPSE 4.3

- Wajib SPSE 4.3 (Perpres PBJ 16/2018)
- Satker Kemendikbud Wajib menggunakan SPSE Kemendikbud (SE Sekjen 4/2020)

5. SIPLah (PBJ Satuan Pendidikan)

- Wajib untuk Satuan Pendidikan (Permendikbud 14/2020)

6. SIPPBJ

- Proses PBJ Kemendikbud terpusat di UKPBJ Kemendikbud: Biro Umum dan PBJ (Permendikbud 45/2019)
- Koordinasi Melalui SIPPBJ (Juknis Ka. UKPBJ)

Amanat Presiden tentang **Administrasi Elektronik**

"Mengingat tugas guru ..., saya tidak ingin guru dibebani tugas-tugas administrasi yang berat. Guru harus Lebih banyak bersama siswa, jangan sibuk administrasi"

"Admisitrasi Jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet. Semuanya harus dapat disederhanakan. Ini saya titip ke Mendikbud, Menpan-RB, Gubernur ..."

Pidato Presiden Jokowi dalam HUT PGRI, 2017

Dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan.

Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan smart shortcut yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih memberikan dampak yang luas.

Pidato Presiden Jokowi dalam HUT ke 48 KORPRI, 2019



PSL 69 PERPRES 1618



Semua pengadaan termasuk

PENGADAAN LANGSUNG

secara “ELEKTRONIK”

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

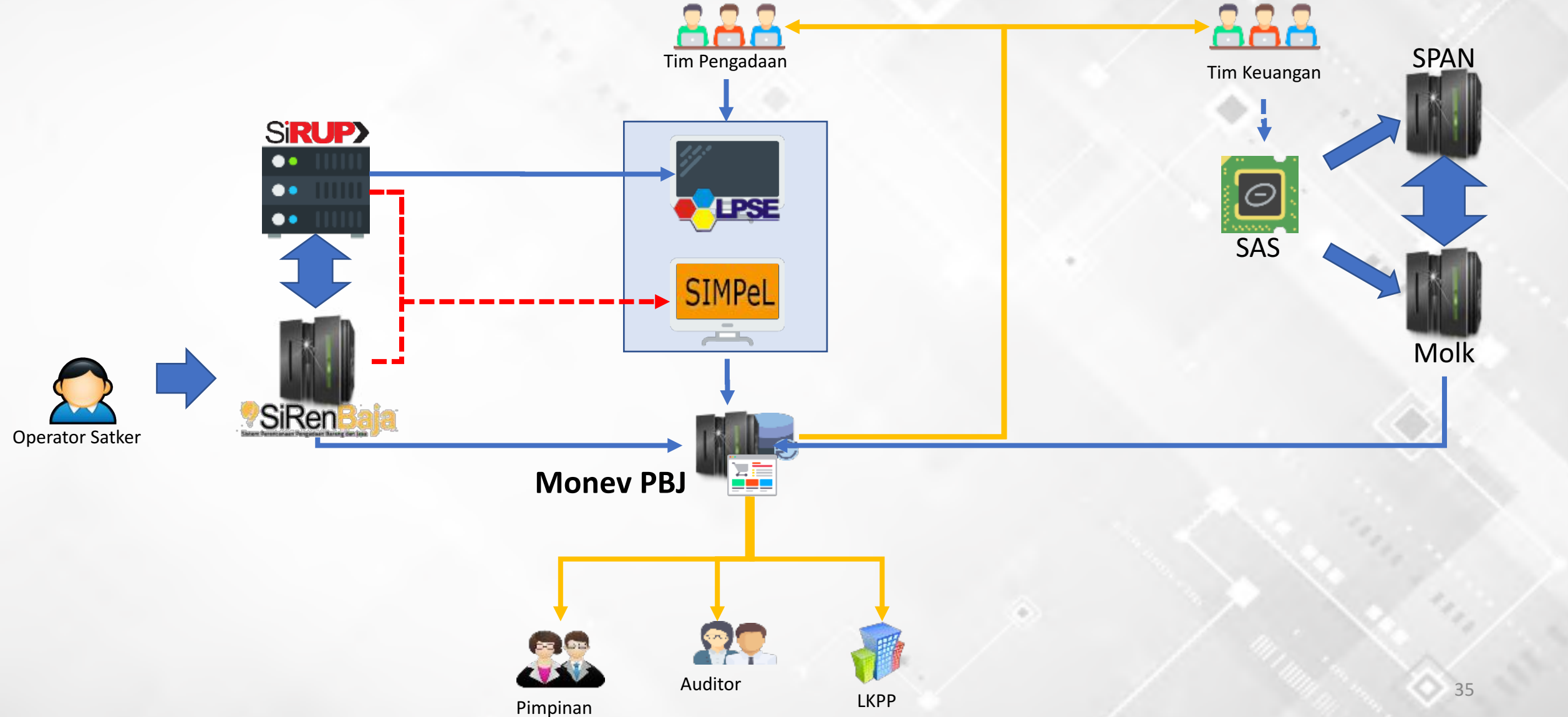
SISTEM MONITORING PELAKSANAAN PBJ



Perencanaan

Pengadaan

Pencairan Anggaran



IMPLEMENTASI **SIMPEL**

Surat Edaran Sesjen Kemendikbud No 1773/A.A6.3/LK/2018

WAJIB DIGUNAKAN MULAI MARET 2018 DI SELURUH SATKER

Kepmendikbud No 1764/A.A6.3/LK/2018

PENGARAH & KOORDINATOR IMPLEMENTASI DI UNIT UTAMA

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2018 – 30 April 2018

PENGADAAN LANGSUNG KEMDIKBUD WAJIB PAKAI SIMPEL

SIMPeL

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung



APA ITU SIMPeL?

Sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola basis data hasil pengadaan langsung, dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan spending analysis, analisis standar biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

MANFAAT SIMPeL

- Otomatisasi proses dan audit jejak
- Pemberkasan elektronik dokumen kualifikasi penyedia
- Pemberkasan elektronik dokumen pengadaan langsung
- Memperluas referensi penyedia
- Mendorong penyedia meningkatkan kualitas
- Referensi penyusunan HPS
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaporan

KEUNTUNGAN PENGGUNAAN

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung

PENGHEMATAN WAKTU PELAKSANAAN

Barang



Jasa Konsultansi



Jasa Lainnya



Konstruksi



● Dengan menggunakan SIMPeL

● Dengan cara konvensional

Perhitungan waktu pelaksanaan dengan SIMPeL berdasarkan dengan bukti empiris di lapangan.

Perhitungan waktu pelaksanaan konvensional berdasarkan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013

+6285212288068 | pengadaan@kemdikbud.go.id | [Pengadaan Kemdikbud](#)

[pengadaan_kemdikbud](#) | [Pengadaan Kemdikbud](#) | [PBJ_Kemdikbud](#)

pengadaan.kemdikbud.go.id

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemendikbud

Kompleks Kemendikbud Gedung C Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
pengadaan@kemdikbud.go.id - (021)57853580

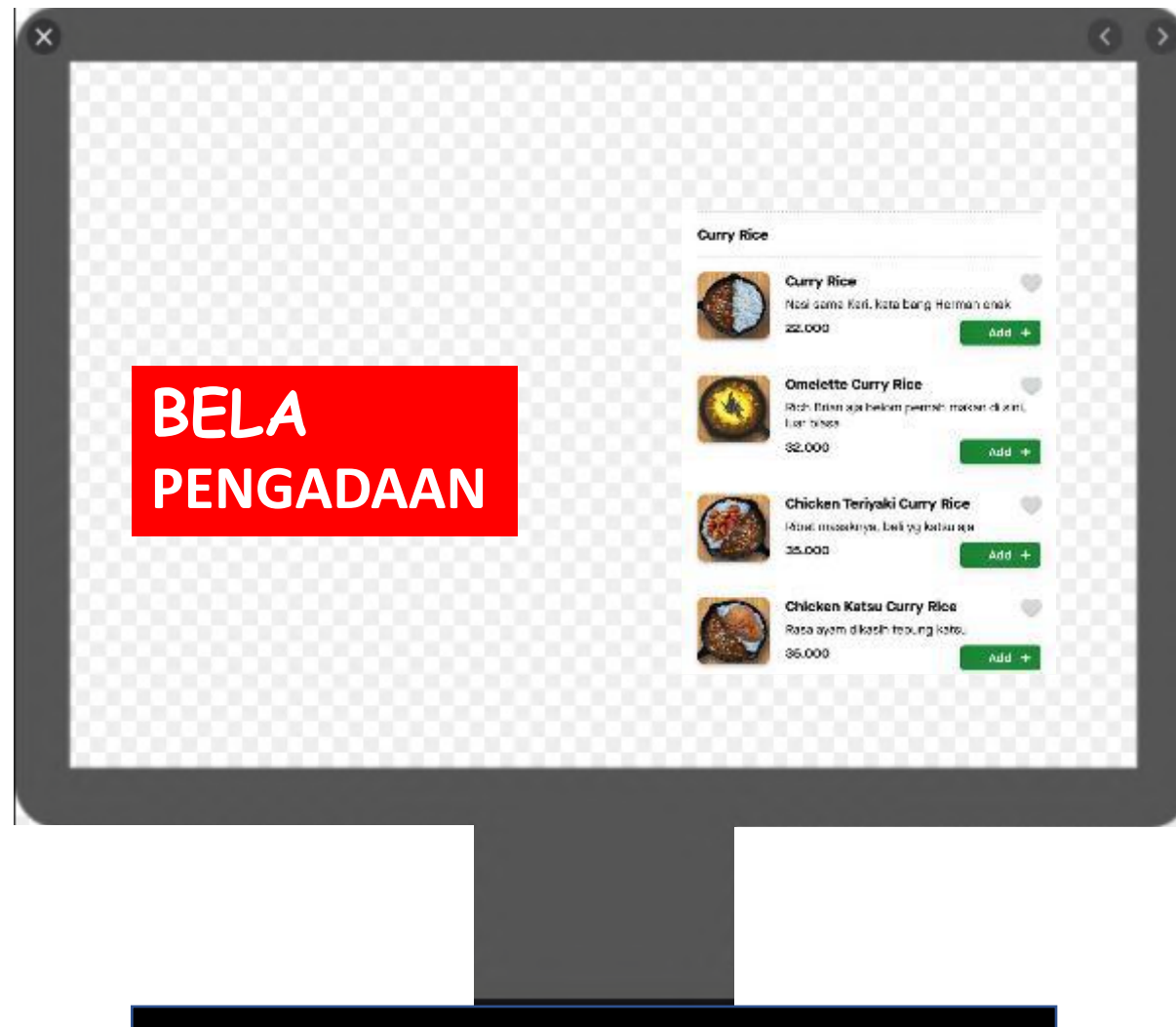


BELA PENGADAAN

belapengadaan.lkpp.go.id

SE LKPP 21/20

Pengadaan Langsung untuk Pelaku UMKM melalui Aplikasi Bela Pengadaan



AGENDA RAPAT

1. Latar Belakang
2. Pengertian Aplikasi Bela Pengadaan;
3. Gambaran umum mekanisme transaksi pada Aplikasi Bela Pengadaan;
4. E-Marketplace yang akan bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan;
5. Komoditas yang bisa dipesan oleh K/L
6. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh masing-masing K/L dalam rangka *launching* Aplikasi Bela Pengadaan;
7. Agenda launching

LATAR BELAKANG

Dukungan bagi gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Jumlah Paket dan Nilai Pengadaan Langsung Besar

Mendorong Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan

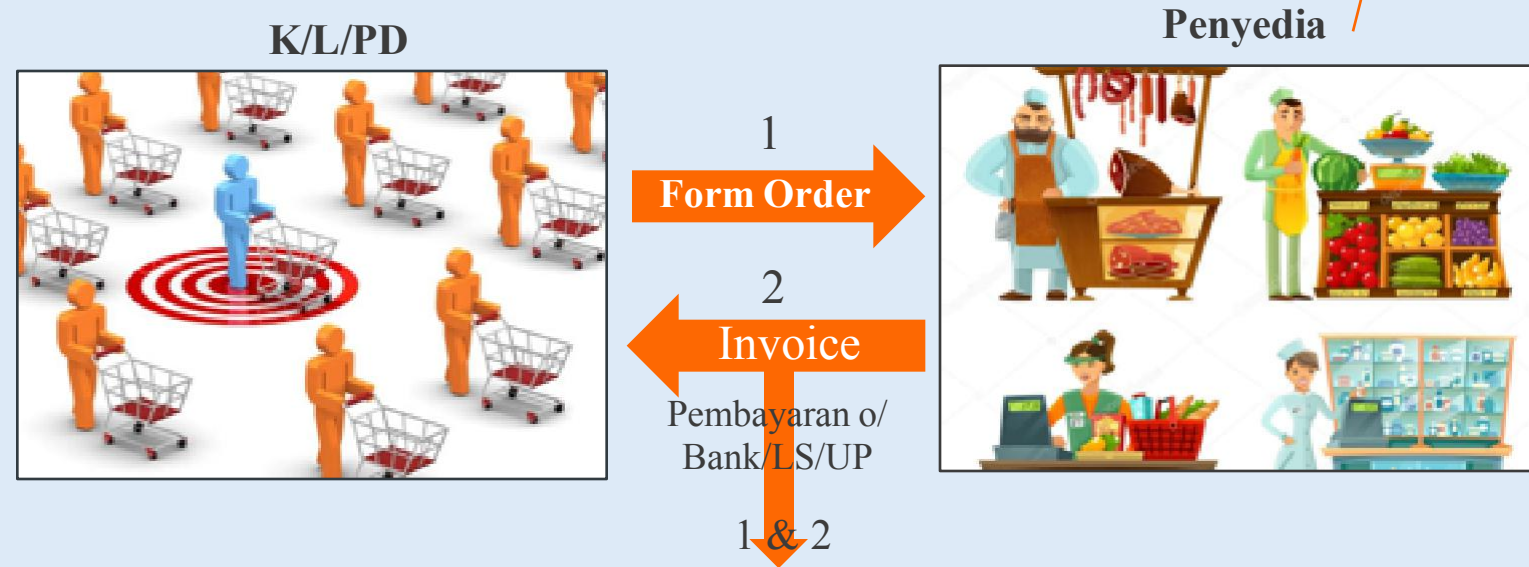
APLIKASI BELA PENGADAAN

Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) merupakan portal/apliaksi yang dibangun dan dikelola oleh LKPP yang mengintegrasikan aplikasi SPSE dengan aplikasi E-Marketplace dengan dan/atau aplikasi pendukung lainnya untuk memfasilitasi Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Pedagang (*Merchant*)/Mitra.

MEKANISME TRANSAKSI

Proses BISNIS

Data awal agregasi
dari E-Marketplace



Alur Belanja

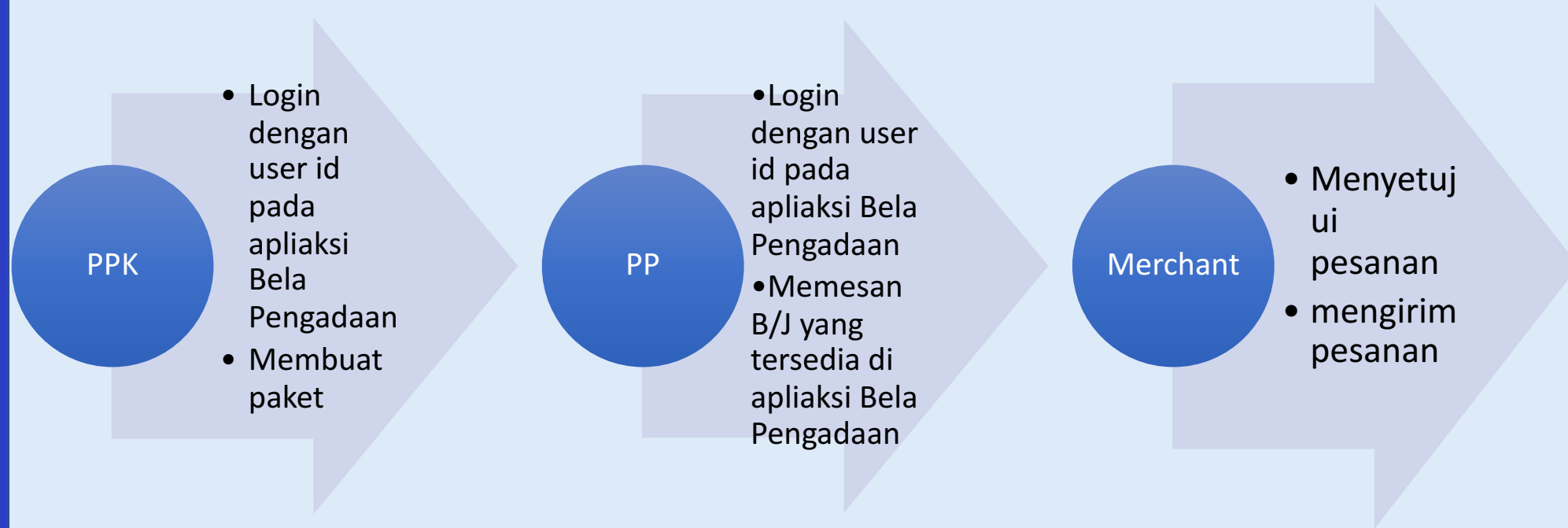
1. K/L/PD mengisi form elektronik kebutuhan belanja, tanggal kebutuhan, volume
2. Penyedia menerima order
3. Selesai



Aplikasi Bela Pengadaan

- Meng-*capture* data transaksi
- Meng-*generate* seluruh form
- *Costumize* bagi K//L/PD
- Batasan belanja $\leq$ Rp. 50jt

MEKANISME TRANSAKSI



DAFTAR E- MARKET PLACE

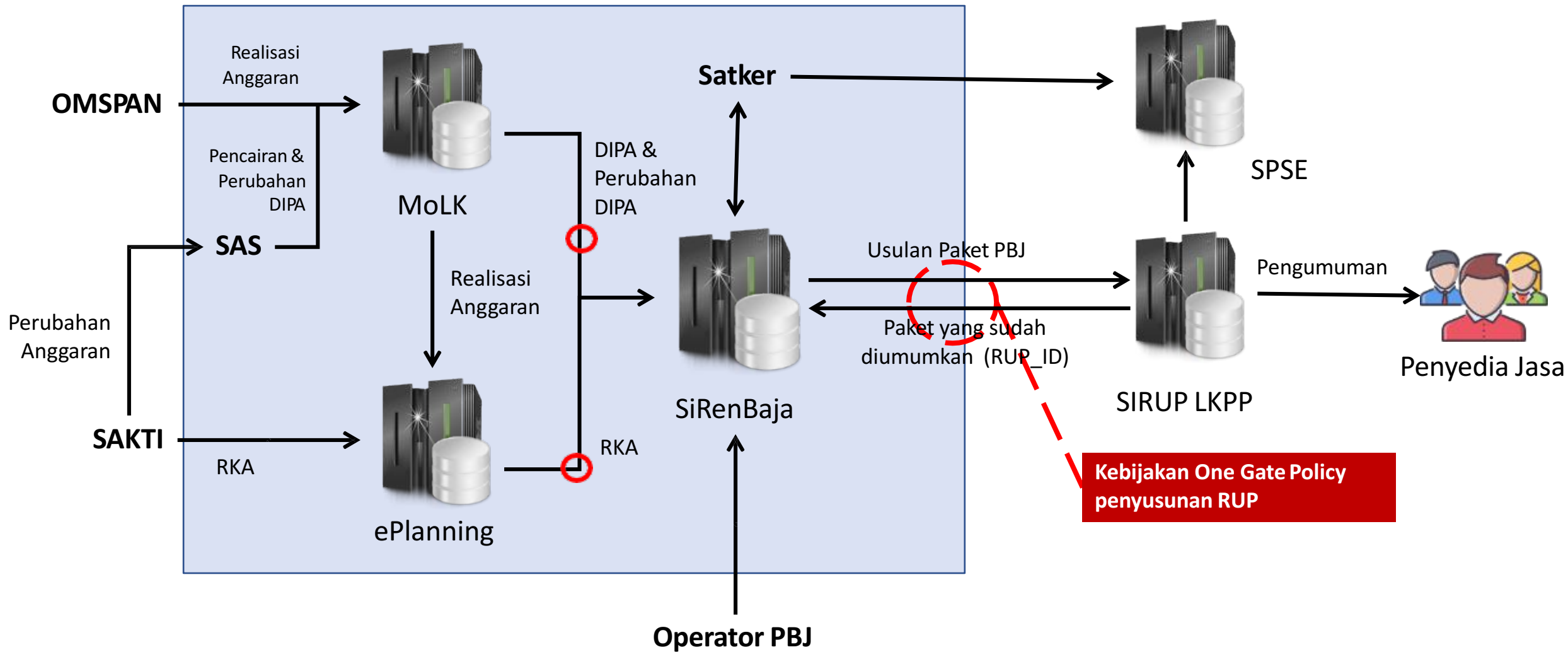


DAFTAR BARANG/ JASA



SIRENBAJA

Sistem Penyusunan RUP di Kemdikbud





LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2021 BERJALAN

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud yaitu untuk:

- a. menginformasikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP;
- b. memperluas peran serta usaha mikro dan usaha kecil dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
- c. meningkatkan penggunaan produk barang/jasa hasil produksi dalam negeri; dan
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Surat Edaran ini bertujuan agar RUP yang diumumkan dapat segera diketahui oleh masyarakat dan para pelaku usaha sehingga belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mampu berperan penting dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah, serta masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran adalah pelaksanaan pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dilaksanakan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) tahun anggaran 2021 berjalan.

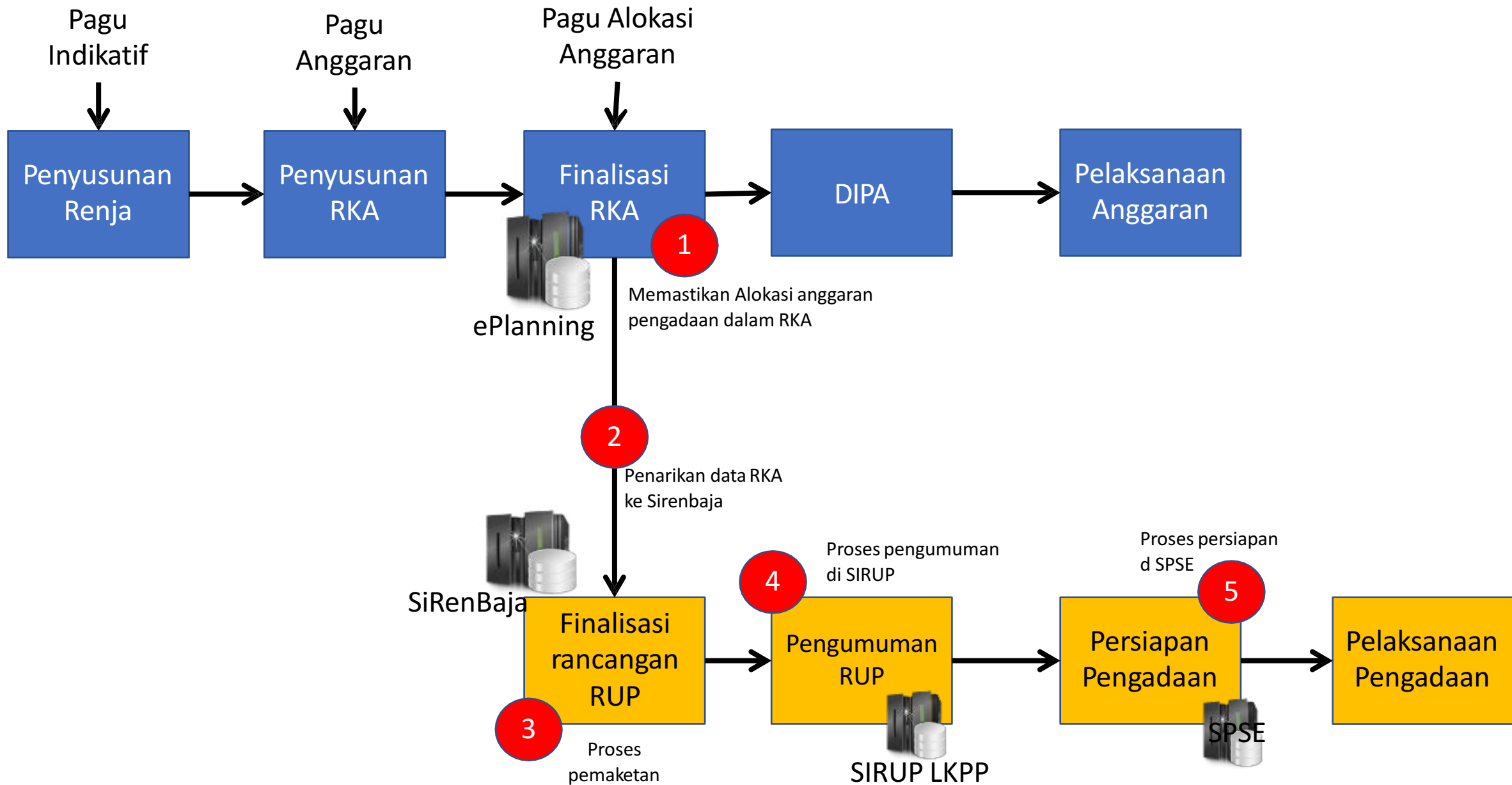
5. Pelaksanaan Pengumuman RUP

Pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memastikan agar:

- 1) pengumuman RUP telah dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali.
- 2) kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 3) pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA/PPK tahun anggaran berjalan saat ini.
- 4) pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun diprioritaskan dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan kontrak payung.
- 5) proses pengadaan konsultan perencanaan dan/atau pengawasan perlu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi.
- 6) petunjuk operasional bagi yang memiliki Dana Alokasi Khusus Bidang Fisik (DAK Fisik) tersedia.
- 7) PA/KPA memaksimalkan keterlibatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Proses Penyusunan RUP menggunakan Sirenbaja 2021



Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ

Pada Proses mana korupsi banyak terjadi?

Proses
Perencanaan
Anggaran

Perencanaan –
Persiapan PBJ
Pemerintah

Pelaksanaan PBJ
Pemerintah

Proses Serah
Terima
Pembayaran

Proses
Pengawasan dan
Pertanggung-
jawaban

- 30 perkara
- 66 terpidana
- Kerugian negara (BPK/BPKP) 1,15T
- Uang pengganti (inkracht) 332,4M

Unsur : DPR/DPRD, Kepala K/L/Pemda (KPA/Satker), Kemenkeu, PPK, Pimpro, Pokja ULP, Pengusaha/vendor

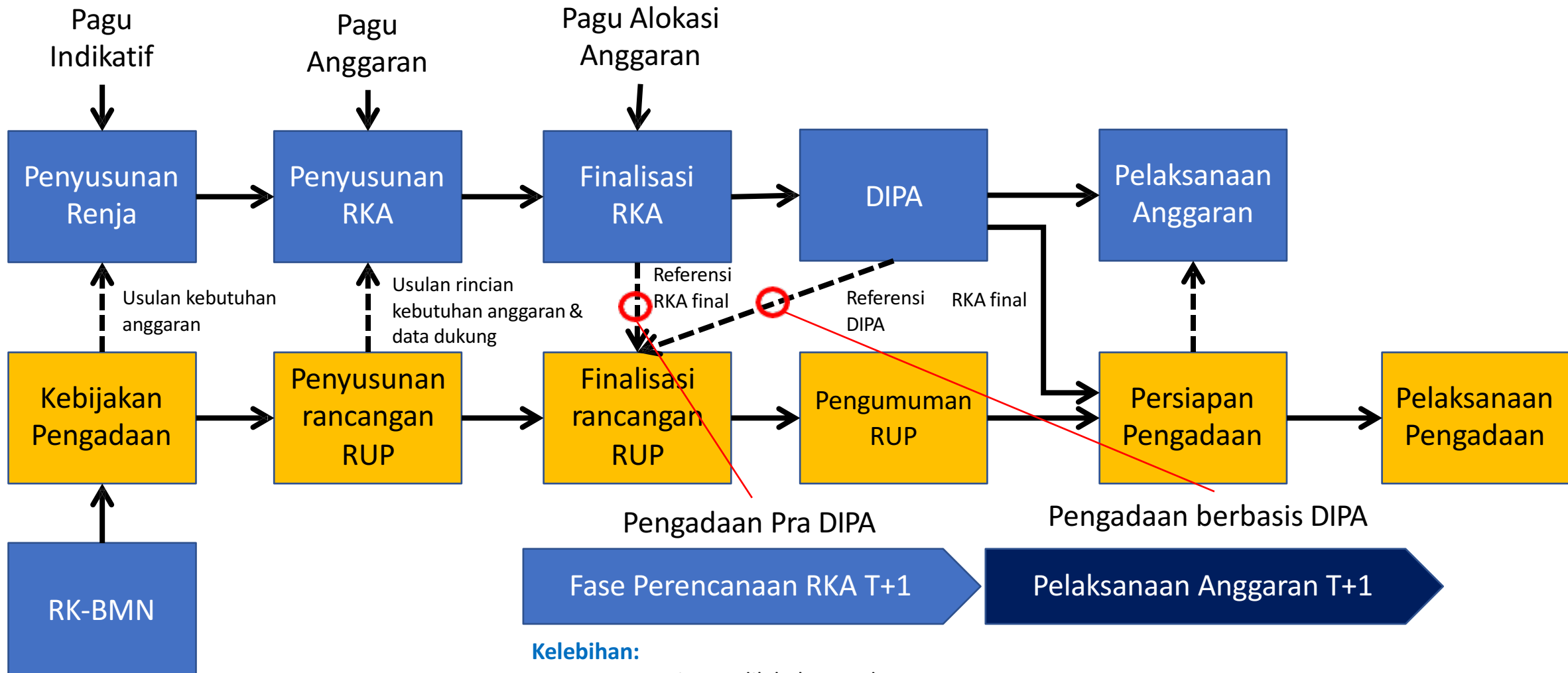
- 12 perkara
- 33 terpidana
- Kerugian negara (BPK/BPKP) 165,8M
- Uang pengganti (inkracht) 75,1M

Unsur : PPK, Pimpro/Pokja ULP, LPSE, Panitia Penerima Barang, Pengusaha/vendor

- 3 perkara
- 8 terpidana

Unsur : PPK, Pimpro, Pokja ULP, BPK/BPKP, Pengusaha/vendor

Pengadaan berbasis DIPA dan PraDIPA



Kelebihan:

1. Proses persiapan dilakukan pada tahun perencanaan
2. Waktu pelaksanaan 1 tahun penuh

Kekurangan:

1. Potensi perubahan atau revisi anggaran

No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Pkt	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	38236							
2	Kementerian Pertahanan	14061							
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12192							

KEMDIKBUD MENGUMUMKAN RUP
 38.2 Ribu Paket Penyedia, dengan
 Anggaran Rp. 6.2 Triliun
 Jumlah Paket terumumkan terbanyak ke-1
 di SIRUP LKPP

HASILNYA

<https://sirup.lkpp.go.id/>

No	2018	K/L/PD
1	Kementerian Keuangan	
2	Kementerian Kesehatan	
3	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
4	Kementerian Pertahanan	
5	Kementerian Agama	
6	Kementerian Perhubungan	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	

No	2019	K/L/PD	Penyedia	
			Pkt	Pagu
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		40585	6.004.682
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		17769	169.652.833
3	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		15995	8.181.649
4	Kementerian Pertahanan		15140	18.643.041
5	Kementerian Kesehatan		14952	16.313.467

No	2020	K/L/PD	Penyedia	
			Pkt	Pagu
1	Kementerian Pertahanan		46349	29.970.090
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		44996	24.116.647
3	Kementerian Kesehatan		14547	20.073.188
4	Kementerian Perhubungan		10861	24.959.562
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		10367	147.263.262
6	Kementerian Pertanian		8051	7.041.871
7	Kementerian Keuangan		7462	5.182.738

No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Pkt	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3731	50.290.904	1392	1.470.997	0	0	5.123	51.761.902
2	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	410	3.373.153	433	368.053	0	0	843	3.741.207
3	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	397	866.012	1344	213.194	193	66.656	1.934	1.145.864
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	164	523.0						
5	Kementerian Perhubungan	145	694.6						
6	Kementerian Kesehatan	108	174.5						
7	Kementerian Dalam Negeri	51	396.5						
8	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	43	24.5						

No	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan
1	Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Bersama	95.691.939.000	Tender	APBN,	26554535	November 2020
2	Manajemen Kontruksi Gedung Laboratorium Bersama	2.223.622.000	Seleksi	APBN,	26554539	November 2020
3	Pengadaan Elektronik Gedung Labolatorium Bersama	5.912.994.000	Tender	APBN,	26554536	March 2021
4	Pengadaan Peralatan Laboratorium Gedung Laboratorium Bersama	11.285.729.000	Tender	APBN,	26554537	March 2021
5	Pengadaan Meubelair Gedung Laboratorium Bersama	2.943.160.000	Tender	APBN,	26554538	March 2021

Katalog sektoral kemendikbud

~ katalog sektor pendidikan & kebudayaan



- ✓ Kemendikbud telah mengelola dan menyelenggarakan Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbud yang dibentuk pada tahun 2019 melalui Nota Kesepahaman Nomor 3 Tahun 2019 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 5 Tahun 2019 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Kemendikbud
- ✓ Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat mengusulkan produk yang berkaitan dengan pendidikan dan/atau kebudayaan untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbud sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik. Usulan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan dilengkapi:
 - a. Jenis; b. Perkiraan waktu penggunaan; c. Referensi harga atau HPS; d. Informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan e. Persyaratan penyedia
- ✓ Produk Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbud tayang dalam satu sistem dan laman yang sama dengan Produk Katalog Nasional LKPP, yang dapat diakses pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id>.
- ✓ PPK / PP dapat melakukan e-purchasing terhadap produk Katalog Sektoral Kemendikbud dengan menggunakan akun SPSE yang aktif digunakan selama ini. *e-purchasing* pertama kali terhadap Komoditas Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbud, diperlukan proses agregasi akun SPSE dengan mendaftar pada laman <https://bit.ly/2S3bMvB>
- ✓ Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbud sampai dengan saat ini telah memuat berbagai produk dalam beberapa kategori komoditas katalog LKPP, yang terdiri dari:
 - a. Komoditas “Buku Nonteks” yang berisi sekitar 4.000 jenis buku yang terdiri dari: buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik dari berbagai penulis dan penerbit ternama untuk semua jenjang pendidikan (PAUD/SD/SMP/SMA/MA) dan sudah lolos penilaian serta ditetapkan oleh Kemendikbud;
 - b. Komoditas “Peralatan Pendidikan Sektoral” yang saat ini berisi Alat Pendidikan SMK untuk peralatan simulator kelautan sesuai dengan standar IMO; dan
 - c. Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
- ✓ Informasi lebih lanjut tentang Katalog Sektoral Kemendikbud dan dapat diperoleh pada laman <https://pengadaan.kemdikbud.go.id> atau dapat menghubungi:
UKPBJ KEMENDIKBUD
d/a: Biro Umum dan PBJ – Sekjen Kemendikbud, Komplek Kemendikbud Senayan, Gd. C – Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, 10270, Telp. 021-57853580, pengadaan@kemdikbud.go.id
Kontak Person: Sdri. Siti Aisyah (0813-3292-0618)



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN E-PURCHASING PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
KATALOG SEKTORAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth. 1. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Kepala Badan/Lembaga setingkat Menteri;
3. Gubernur; dan
4. Bupati/Walikota,
di seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan untuk menyelenggarakan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kami sampaikan bahwa:

1. Kemendikbud telah mengelola dan menyelenggarakan Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud berdasarkan Nota Kesepahaman Kemendikbud dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2019 dan Nomor 03/11/NK/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perjanjian Kerja Kemendikbud dengan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kemendikbud telah menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud melalui Sistem Katalog Elektronik LKPP pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id>;
3. pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat pengadaan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan *e-purchasing* terhadap produk Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud dengan menggunakan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang aktif digunakan selama ini; dan
4. Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud sampai dengan saat ini telah memuat berbagai produk dalam beberapa kategori komoditas katalog LKPP antara lain:
 - a. komoditas buku nonteks yang berisi buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik dari berbagai penulis dan penerbit untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang telah dilakukan penilaian dan penetapan oleh Kemendikbud; dan

b. komoditas peralatan pendidikan sektoral yang berisi:

- 1) alat pendidikan sekolah menengah kejuruan berupa peralatan simulator kemaritiman; dan
- 2) alat permainan edukatif PAUD.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kepada Saudara untuk:

1. dapat menginstruksikan kepada pimpinan unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan Saudara untuk menggunakan Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud dalam pengadaan barang/jasa disektor pendidikan dan kebudayaan; dan
2. dapat menginformasikan kepada pimpinan unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan Saudara bahwa:
 - a. untuk melakukan *e-purchasing* pertama kali dalam Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud dilakukan melalui proses agregasi akun SPSE dengan mendaftar pada laman <https://bit.ly/2S3bMvB>;
 - b. dalam hal *purchasing* jenis barang/jasa melebihi kapasitas pada keranjang belanja, maka dilakukan dengan multi paket *purchasing* yang mengacu pada petunjuk teknis LKPP berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Nomor 5065/D.2.2/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal langkah-langkah pembuatan paket *e-purchasing*;
 - c. dalam hal terdapat produk yang berkaitan dengan pendidikan dan/atau kebudayaan yang akan ditayangkan pada Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud, maka dapat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan melengkapi:
 - 1) jenis;
 - 2) perkiraan waktu penggunaan;
 - 3) referensi harga atau HPS;
 - 4) informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
 - 5) persyaratan penyedia; dan
 - d. informasi lebih lanjut mengenai Katalog Elektronik Sektorial Kemendikbud dan proses *e-purchasing* dapat diperoleh melalui laman <https://pengadaan.kemdikbud.go.id/katalog> atau menghubungi unit kerja pengadaan barang/jasa Kemendikbud melalui alamat Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270, Gedung C Kemendikbud Lantai 14 Telp. 021-57853580, surel pengadaan@kemdikbud.go.id.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti.

KUNCI

Jakarta, 16 Juli 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadher Anwar Makarim



PROSES KATALOG SEKTORAL

Pra Katalog



SEKRETARIS
JENDERAL

Evaluasi

Kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa Katalog Elektronik.

1

2

3



4.500 Judul Buku
250 Penerbit

Memberikan Usulan

1. Jenis
2. Waktu Penggunaan
3. Referensi Harga/HPS
4. Informasi Produksi
5. Persyaratan Penyedia

SATUAN
KERJA



KEPALA
UKPBJ

Membentuk Tim

1. Pokja Pemilihan
2. Tim Teknis
3. Sekretariat

PROSES KATALOG SEKTORAL

Pemilihan
Penyedia



Partisipasi

Menghadiri pembuk-



Kualifikasi

Menghadiri pembuk-
si yang
n Pokja

4

- Buku SK Kemdikbud
- Penerbit sbg Penyedia
- bermitra dg “Penjual Buku”
- Harga paling tinggi = HPS
- Harga belum termasuk Ongkir



Pengumuman

Pokja Pemilihan
mengumumkan
jadwal dan dokumen
pemilihan di laman
LKPP dan Kemendikbud



Kualifikasi

Melaksanakan evaluasi
kualifikasi dan pembuk-
tian kualifikasi. Menerbit-
kan Berita Acara Evaluasi
dan Pembuktian Kualifikasi

PROSES KATALOG SEKTORAL

**Pemilihan
Penyedia**



Negosiasi

Memenuhi undangan-
Tim Teknis untuk
melakukan negosiasi
teknis dan harga

**17 Penerbit
3.400 Judul
BUku**

7

8

9



Teknis dan Harga

Tim Teknis melaksana-
kan Evaluasi dan
Klarifikasi Teknis dan
Harga



Negosiasi

Pokja Pemilihan
melakukan negosiasi
teknis dan harga
berdasarkan
penawaran penyedia



Berita Acara

Tim Teknis menyusun
Berita Acara berdasarkan
hasil pelaksanaan
klarifikasi dan negosiasi

Pemilihan Penyedia

10

17 Penerbit : Arya Duta (CV), Bina Sumber Daya MIPA (PT), Bukit Mas Mulia (CV), Gramedia Pustaka Utama (PT), Jepe Press Media Utama (PT), Kanisius (PT), Karunia (CV), Mas Media Buana Pustaka (PT), Mitra Sarana Edukasi (CV), Penebar Swadaya Grup (PT), Penerbit Erlangga Mahameru (PT), Penerbit Intan Pariwara (PT), Sandiarta Sukses (PT), Sarana Panca Karya Nusa (PT), Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (PT), dan Puspa Swara Grup (CV)

Berita Acara

Pokja Pemilihan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia

POKJA
PEMILIHAN

POKJA
PEMILIHAN

Pokja menetapkan penyedia.

POKJA
PEMILIHAN

Penyampaian Hasil

Pokja Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan penyedia ke Kepala UKPB

• PROSES KATALOG SEKTORAL •

Pasca
Pemilih

Penayangan

<http://pengadaan.kemdikbud.go.id/katalogbuku>

1

2

3



Reviu Hasil Pemilihan

Kepala UKPBJ melakukan reviu atas hasil pemilihan penyedia dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal



Kontrak

Penyedia menandatangani kontrak dengan Sekretaris Jenderal



Katalog Sektoral

Penyedia mencantumkan barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH



SIPLah

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan pendidikan (Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020), kami sampaikan bahwa:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan penyempurnaan SIPLah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan antara lain terkait dengan:
 - a. perluasan pengguna;
 - b. perluasan sumber dana;
 - c. menghilangkan batasan nilai transaksi;
 - d. penyederhanaan proses; dan
 - e. memberikan akses bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan usahanya di bidang pendidikan; dan
2. untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan melalui SIPLah dan untuk penambahan penyedia yang terdaftar dalam SIPLah, Kemendikbud telah melakukan koordinasi dengan:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kementerian Perindustrian;
 - d. Kementerian Perdagangan;
 - e. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - g. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - h. Badan Koordinasi Penanaman Modal.



PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan bantuan Saudara untuk dapat:

1. memerintahkan seluruh satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara sesuai kewenangan agar:
 - a. melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIPLah sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
2. menginformasikan kepada satuan pendidikan yang mengalami kendala untuk masuk dalam aplikasi SIPLah melalui *Single Sign-On* (SSO) Dapodik untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di wilayah Saudara;
3. mengarahkan dan memfasilitasi para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM di wilayah Saudara untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia barang/jasa satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah;
4. menyampaikan kepada Kemendikbud jenis-jenis dana bantuan pendidikan dari pemerintah daerah yang dikelola oleh satuan pendidikan agar dapat muncul dalam aplikasi SIPLah sebagai sumber dana pengadaan; dan
5. tetap melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan dukungan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Jakarta, 10 September 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Dasar Hukum



Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan



Surat LKPP No. 7745/D.1/08/2018

Sekolah tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SE Sekretaris Jendral No.76810/2019 dan SE Dirjen Dikdasmen No. 9954/D/LK/2019

Realisasi Dana BOS melalui mekanisme PBJ wajib menggunakan SIPLah dan hal-hal yang perlu diperhatikan

Permendikbud No.35 Tahun 2019

Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan operasional sekolah reguler

Perpres No.16 Tahun 2018

Tentang pengadaan barang dan jasa

Permendikbud No.3 Tahun 2019

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Permendikbud No.31 Tahun 2019

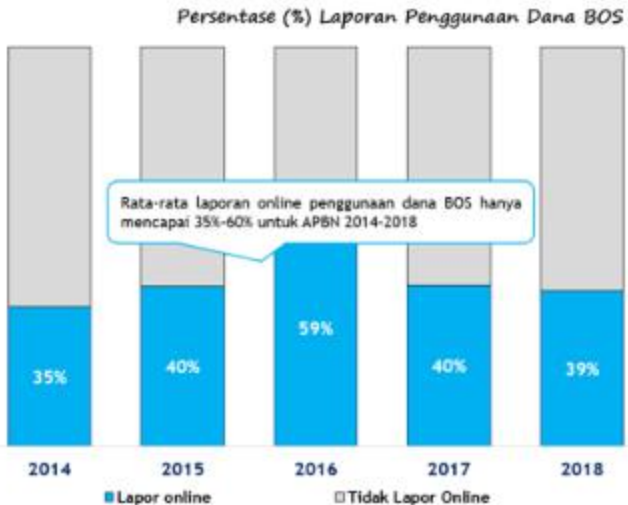
Tentang Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah Afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja

Permendikbud No. 14 Tahun 2020

Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan

Rendahnya Transparansi dan Kualitas Belanja...

Akuntabilitas penggunaan dana BOS rendah, dengan ketiadaan sistem yang meng-capture transaksi belanja BOS



Tata Kelola Dana Transfer adalah Kunci



Latar Belakang

Pertanyaan:

1. Bagaimana merencanakan dengan prior?
2. Bagaimana menganalisis belanja?

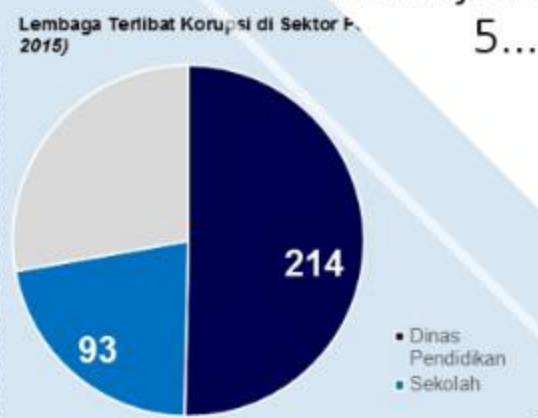
1. Besarnya Dana Transfer Pendidikan
2. Rendahnya Transparansi & Kualitas Belanja
3. Besarnya Korupsi Dana Pendidikan
4. Kuantitas & Kualitas Manajemen Sekolah
- 5.... dst

KUANTITAS DAN KUALITAS SDM SEKOLAH

- JUMLAH SEKOLAH ~ 271,616
 - SD Sederajat ~ 175,126 65%
 - SMP Sederajat ~ 59,174 22%
 - SMA Sederajat ~ 23,009 08%
 - SMK ~ 14,307 05%
- Manajemen ORGANISASI SEKOLAH (Permendikbud No. 9 Tahun 2019)
 - SD = Kepala Sekolah (Kasek)
 - SMP = Kasek + TU
 - SMA/SMK = Kasek + Wakasek + TU



Terlebih, PBJ Sektor Pendidikan Rendah



Sumber: Laporan KPK RI Tahun 2017

Tiga (3) Fase Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Sekolah

	<i>e-katalog (OLS)</i>	<i>BSE (Buku Elektronik)</i>	<i>SIPLah (market-place)</i>
Dasar Hukum Pengadaan	1. Perpres No.54/2010 tentang PBJ Pemerintah 2. Peraturan LKPP No.6/2016 tentang Katalog Elektronik dan <i>e-Purchasing</i>	Perpres No.54/2010 tentang PBJ Pemerintah	1. PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan 2. Perpres No.16/2018 tentang PBJ Pemerintah 3. Permendikbud No.3/2019 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS 4. Permendikbud No. 14/2020 tentang PBJ Satdik
Tahun	2016 dan 2017 (Semester I)	2018	2019
Mekanisme Pelaksanaan PBJ	1. LKPP melaksanakan proses katalog elektronik untuk pemilihan <i>online shop</i> buku Kurikulum K13: a) Pokja pemilihan. b) Perikatan dengan online shop. 2. Penyangan dilakukan di laman katalog LKPP, dengan merujuk website <i>online shop</i>. 3. Sekolah melakukan pembelian langsung secara daring melalui <i>Single Sign On (SSO)</i> Dapodik.	Sekolah melaksanakan PBJ secara manual (luring) dengan mengacu pada Perpres No.54/2010 (<i>sebagaimana satuan kerja Kementerian/ Pemerintah Daerah</i>)	1. Fatwa LKPP atas PBJ Sekolah: a) Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk melaksanakan PBJ sesuai Perpres No.16/2018. b) Kemendikbud untuk menyusun pedoman PBJ Sekolah. 2. Kemendikbud melaksanakan <i>beauty contest</i> pemilihan mitra SIPLah 3. Sekolah melakukan pembelian langsung secara daring melalui <i>Single Sign On (SSO)</i> Dapodik
Catatan	1. Kepastian ketersediaan buku dengan harga murah dan standarisasi mutu 2. Transparansi pengadaan dengan transaksi tercatat.	1. <i>Monitoring</i> dan pengendalian dilaksanakan secara manual. 2. Beban adminitrasi di sekolah relatif tinggi.	1. Transparansi pengadaan dengan transaksi tercatat. 2. Dampak ekonomi yang besar untuk UMKM (sebagai penyedia barang/jasa dalam <i>platform</i> SIPLah)

Online Shop (e-katalog LKPP)

- Dasar hukum: Perpres 54/2010 dan Perka LKPP terkait e-purchasing.
- Dampak bagus untuk tatakelola dan efisiensi anggaran, **akan tetapi** tidak memberi dampak ekonomi bagi umkm daerah.



Buku Sekolah Elektronik (BSE)

- Dasar hukum: Perpres 54/2010.
- Dampak **kurang optimal** untuk tatakelola dan efisiensi anggaran.
- Akan tetapi, **membuka** kesempatan bagi umkm daerah.



SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang dananya bersumber dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja)

Mitra Pasar Daring



Manfaat dan Tujuan

1. Tatakelola keuangan yang baik:
 - a) Dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi
 - b) Mendorong transparansi dan akuntabilitas
2. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam.
3. Membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

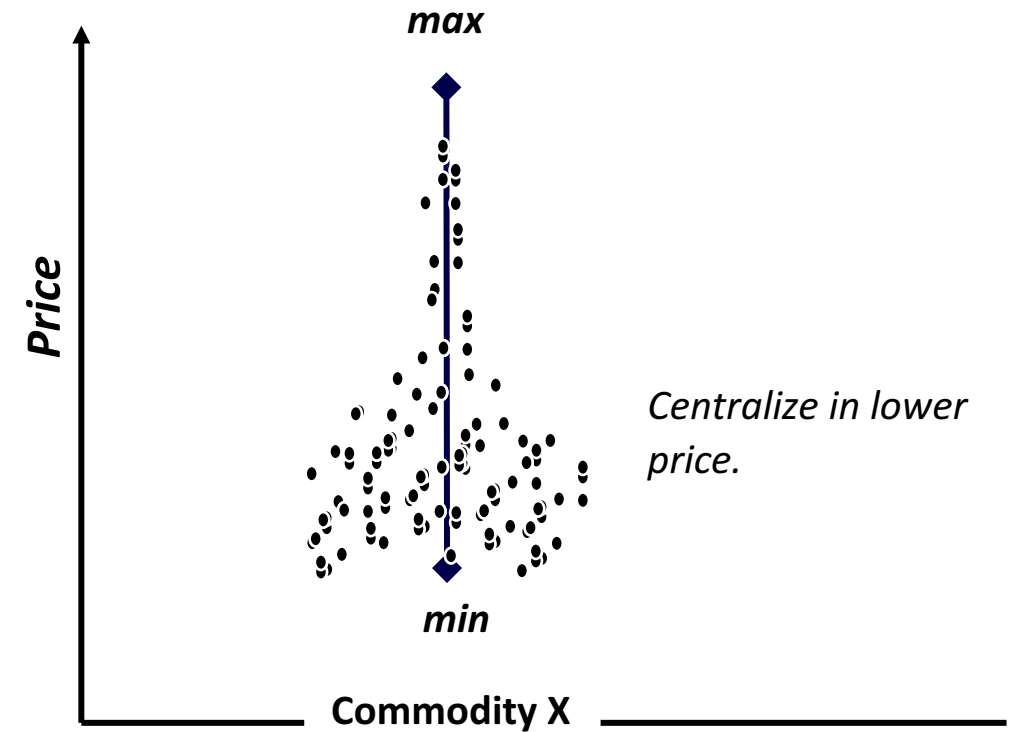
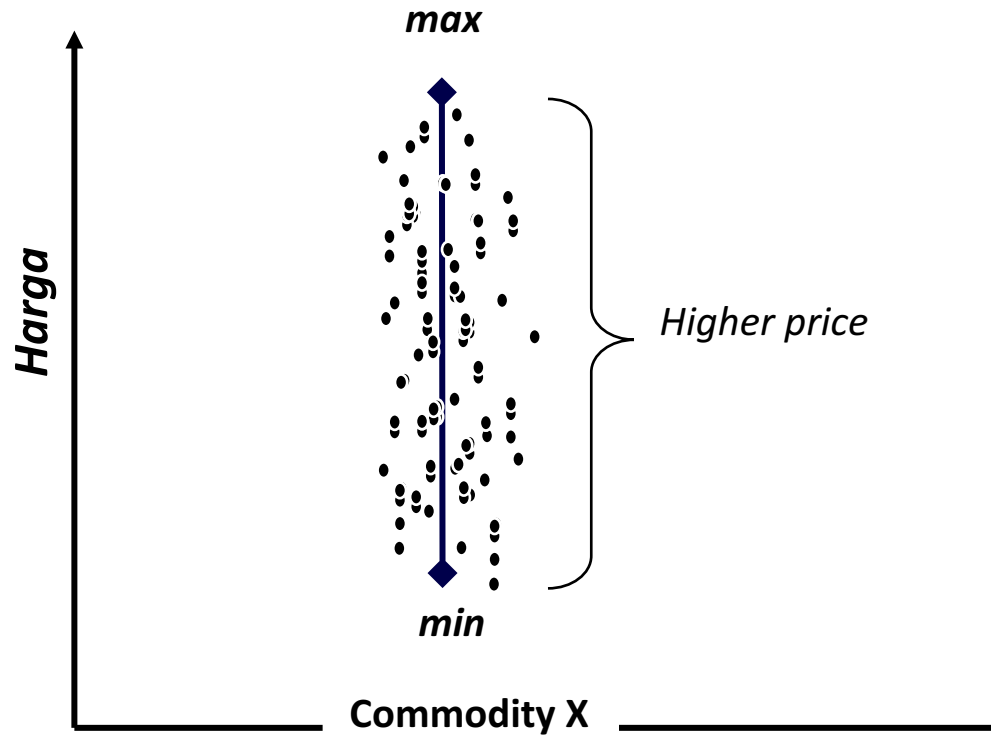
SIPLah system for more effective procurement



Before

After

Illustration



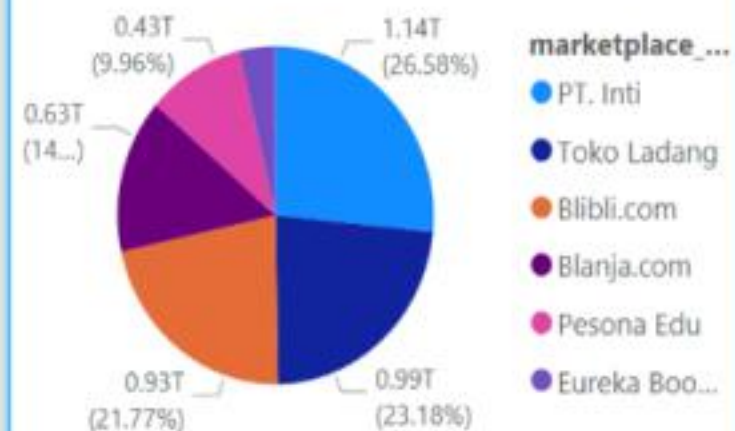
SIPLah

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Encourage

More transparent procurement and give bigger opportunities to the business actors, therefore the transaction can be centralize in lower price.

Nilai Transaksi by marketplace_name



Progress by date_actual



Status Transaksi

All

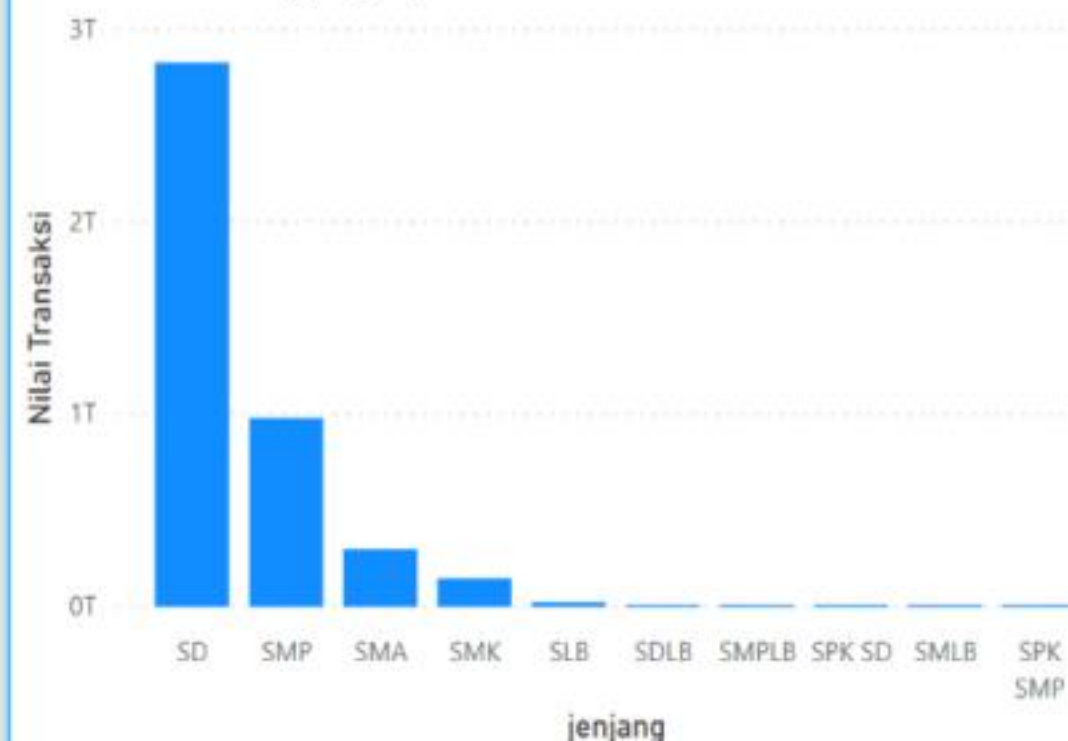
Status Pembayaran

All

Tahun

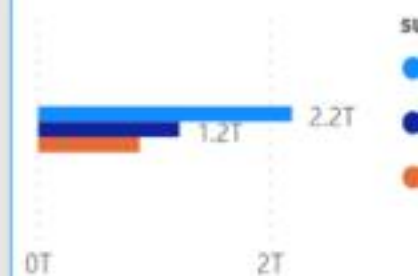
All

Nilai Transaksi by jenjang



provinsi	Jumlah Sekolah	Nilai Transaksi (Rp)
Prov. Jawa Tengah	6246	465,267,897,567.00
Prov. Jawa Timur	5432	461,673,864,682.00
Prov. Jawa Barat	5851	407,135,700,642.00
Prov. Kalimantan Barat	1465	292,749,894,700.00
Prov. Aceh	2024	257,144,971,336.00
Prov. Sulawesi Selatan	1762	246,243,947,821.00
Prov. Nusa Tenggara Timur	1534	207,110,173,155.00
Prov. Lampung	1412	199,451,735,443.00
Prov. Sumatera Utara	1879	184,767,800,823.00
Prov. Riau	1666	176,134,189,079.00
Prov. Sulawesi Utara	492	114,857,652,889.00
Prov. Sulawesi Tenggara	876	111,161,376,587.00
Total	41139	4,281,320,205,031.00

Nilai Transaksi by sumber



Nilai Transaksi

4.28T

Total

Marketplace Sebagai Mitra SIPLah ▶▶



Marketplace sebagai mitra Operator pasar daring SIPLah



Tidak ada uang APBN yang keluar



Tidak ada biaya pungutan
(baik pada saat registrasi maupun pada saat proses transaksi)



Mitra daring yang membangun sistem



Maksimal dalam waktu 1x24 jam setelah transfer pembayaran masuk laman mitra SIPLah harus segera ditransfer ke toko penyedia



SIPLah Partners

siplah.kemdikbud.go.id

siplah.pesonaedu.id/

siplah.eurekabookhouse.co.id/

siplah.blanja.com/

siplah.tokoladang.co.id/

siplah.id/

siplah.blibli.com/



PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Pensero)
http://siplah.id
Pendaftaran Penyedia
Kontak Penyedia




PT. Eureka BookHouse
https://siplah.eurekabookhouse.co.id/
Pendaftaran Penyedia
☎ 021-8779 6010 ☎ 0838-1332-2066




PT. Metraplaza
https://siplah.blanja.com/
Pendaftaran Penyedia
☎ (021) 80667878 ✉ support@blanja.com




PT. Ladang Karya Husada
https://siplah.tokoladang.co.id/
Pendaftaran Penyedia
☎ 081232568111 ☎ 082290361987 ✉ customerservice@tokoladang.co.id

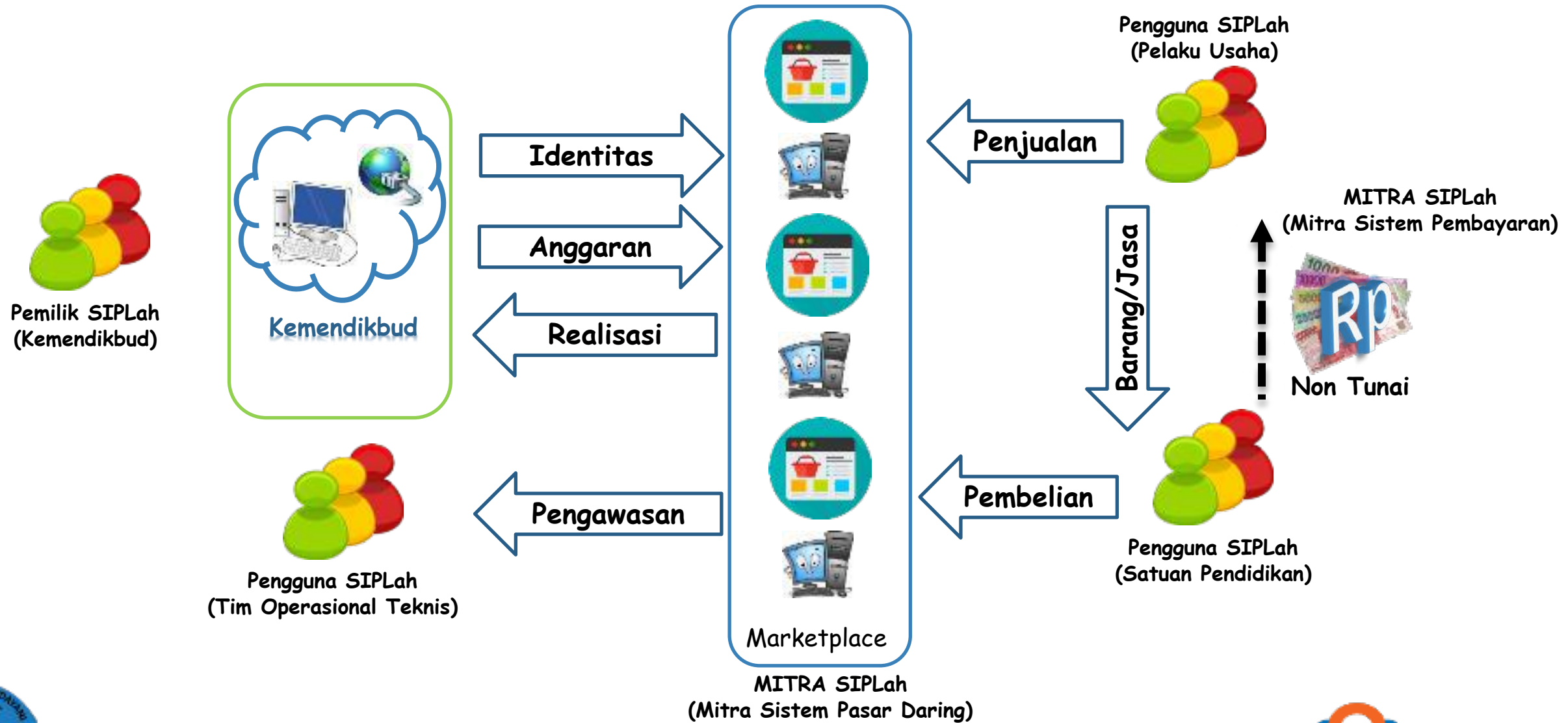


PT. Pesona Edukasi
https://siplah.pesonaedu.id/
Pendaftaran Penyedia
☎ 021-29432150 ☎ 0812-1151-1121



PT. Global Digital Niaga
https://siplah.blibli.com/
Pendaftaran Penyedia
☎ 021-5797-7777

Proses Bisnis SIPLah ▶▶



Tata Cara: Pendaftaran Toko / Penyedia

Syarat Penyedia:

- Identitas/Data Penyedia
- NIK (Individu) / SIU (Badan Usaha)
- NPWP
- Informasi Toko/Usaha



Keterangan:

Jika sekolah menilai terdapat toko/penyedia potensial namun belum terdaftar dalam **SIPLah**, maka sekolah diharapkan dapat **mengarahkan** toko/penyedia mitra sekolah melakukan pendaftaran melalui laman **SIPLah**.

Tata Cara: Proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Sekolah



Empat (4) Insight Pemanfaatan *e-Government* (SIPlah/e-Katalog)

A. Peningkatan tata-kelola keuangan sekolah (*transparansi dan akuntabilitas*)

- 1) Transaksi belanja sekolah tercatat dalam sistem sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi mulai dari perencanaan, penyaluran, dan realisasi belanja.
- 2) Mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja, sehingga mengurangi risiko Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mendorong transaksi pemerintah dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing*.

B. Pengendalian atas belanja program prioritas dan penajaman kualitas belanja sekolah

- 1) Pengendalian penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas program pemerintah dapat dilaksanakan.
- 2) Ketersediaan *bank data* transaksi sekolah dapat digunakan mempertajam perencanaan belanja pendidikan.

C. Peningkatan efisiensi anggaran

Proses negosiasi dan ketersediaan berbagai alternatif penyedia barang/jasa mendorong kompetisi yang sehat sehingga meningkatkan efisiensi anggaran.

D. Penyederhanaan beban administrasi dan pertanggung-jawaban sekolah

- 1) Sejalan dengan arahan kebijakan strategis Presiden RI untuk menyederhanakan administrasi pertanggung-jawaban Aparat Sipil Negara, termasuk kepala sekolah dan guru.
- 2) Penyederhanaan proses Pengadaan Berang/Jasa sesuai dengan organisasi dan kapasitas SDM sekolah.
- 3) Penggunaan data elektronik untuk kebutuhan pelaporan bagi semua kementerian/pemda terkait.



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



ANPK

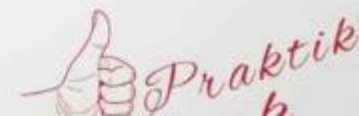
Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

**PRAKTIK BAIK PENERAPAN E-KATALOG
MARKETPLACE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**



PENERAPAN E-KATALOG DAN MARKETPLACE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2. PROVINSI JAWA BARAT
3. GABUNGAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA



KPK



STRANAS PK

SERTIFIKAT

STRANAS PK

diberikan kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai Apresiasi atas Praktik Baik Pencegahan Korupsi



*Praktik
baik*

ANPK

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Jakarta, 26 Agustus 2020

Atas Nama

Tim Nasional Pencegahan Korupsi

Firli Bahuri
Ketua KPK



**ADA KARENA
DAN UNTUK ANDA**



UKPBJ KEMENDIKBUD

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

 **Pengadaan Kemdikbud**

 **pengadaan_kemdikbud**

 **Pengadaan Kemdikbud**

 **PBJ_Kemdikbud**

 +6285212288068  pengadaan@kemdikbud.go.id  **Pengadaan Kemdikbud**

 [pengadaan_kemdikbud](https://www.instagram.com/pengadaan_kemdikbud)  **Pengadaan Kemdikbud**  **PBJ_Kemdikbud**

pengadaan.kemdikbud.go.id

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemendikbud

Kompleks Kemendikbud Gedung C Lantai 14

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

pengadaan@kemdikbud.go.id - (021)57853580



k a s i h

pengadaan.kemdikbud.go.id

HERDIANA

HP/WA/SMS : 0815-7146943

Mail : herdiana@kemdikbud.go.id